



P U T U S A N

Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, berkedudukan di Mojokerto atau berkantor pusat di Jalan Kertopaten No. 3 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **NJOO DAVID SIEMENS KURNIAWAN** (dalam akta Pendirian Perseroan) ditulis juga David Siemens Kurniawan (dalam KTP), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 32 Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **SUWANDI, SH** ;-----
2. **YOHANES HERY SUSANTO, S.H dan** ;-----
3. **SURURI, SH, MH** ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Rangkah II / 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. **ANDJAR SETIANA, S.H**, Direktur Perkara Pertanahan ;-----
2. **DIDIK BANGUN RESTUAJI, S.H**, Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III ; -----
3. **SITTI HAFSIAH, S.H**, Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III ;-----
4. **SUWARDI, S.H**, Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah III ;-----
5. **WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H**, Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
6. **SERI MAHARANI BR Karo, S.H**, Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
7. **CHRISNING THYAS MANIK, S.H**, Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
8. **BUGI RIYANTORO, S.H**, Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18 / Sk / V / 2013 tertanggal 17 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR**, berkedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya ; -----

Dengan ini memberikan kuasa Khusus kepada :-----

1. **ISMAN HADI, SH,MSi**, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa

Timur.....



Timur ;-----

2. **LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

3. **SUYATNO, SH,CN,MH**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

4. **LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT, MEng**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

5. **WUNANIUS R. KOGOYA, SH**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

6. **SULISTYO HADI NUGROHO, SH**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

7. **EKO WIDIYANTO, SST**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

8. **SUKO MULYONO, APtnh**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

9. **DESI IKA NATALIA, SH**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa

Timur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ;-----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari Nomor : 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 / Sk-35 / IV / 2013 tertanggal 28 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI

JAWA TIMUR, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 45 Mojokerto ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **DEDIE EKO GUNARLIANTO, SH.MH**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;-----
2. **AGUS PRASMONO, A.Ptnh**, Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----
3. **SUROSO YUNTARDI, S.SiT**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA / 1152 / V / 2013 tertanggal 01 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III** ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62.K/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 22 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 23 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

3.Penetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY , tanggal 11 Juni 2013 tentang penetapan penundaan (*schorsing*) ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 April 2013 dengan register perkara Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 14 Mei 2013 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :---

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa, keberadaan obyek sengketa :-----
 - I. 1. Sampai dengan I. 44. yang dikeluarkan oleh Tergugat I tertanggal 18 Maret 2013, diterima oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2013;-----
 - Sedangkan terhadap obyek sengketa II Penggugat baru mengetahuinya secara kasuistik setelah membaca obyek sengketa obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., karena dicantumkan didalam konsideran faktual bagian menimbang huruf b itupun baru sekedar nama dan tanggalnya

Saja.....



saja, sedangkan isi dari obyek sengketa II Penggugat sampai saat ini belum mengetahuinya, oleh karena itu sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mohon pada saat pemeriksaan persiapan untuk memerintahkan Tergugat II menunjukkan dan menyerahkan obyek sengketa II kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;--

- Obyek sengketa III tertanggal 09 April 2013 diterima oleh Penggugat tanggal 12 April 2013;-----

2. Bahwa, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara – terhitung sejak diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ;-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

3. Bahwa, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkan atau dikeluarkannya obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. tersebut diatas oleh Tergugat I dan obyek sengketa II oleh Tergugat II serta obyek sengketa III oleh Tergugat III, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa, obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. Yang dikeluarkan atau diterbitkan Tergugat I di dalam diktumnya memutuskan dan menetapkan pada pokoknya Pertama : Tanah Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat di tetapkan sebagai tanah terlantar, Kedua : Menetapkan hapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai oleh negara. Ketiga :....dstnya ;-----

b. Bahwa, obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa II yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh

Tergugat II.....



Tergugat II dan obyek sengketa III yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat III, Telah memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, obyek sengketa I. 1 sampai dengan 44. secara empirik jelas bentuknya tertulis oleh karena obyek sengketa I. 1 sampai dengan 44. ditujukan kepada Penggugat. ;-----
- Bahwa, obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II dari segi namanya saja berupa “Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian”, dimanapun berita acara adalah bentuknya tertulis, meskipun Penggugat belum memiliki obyek sengketa II ;-----
- Bahwa, sedangkan obyek sengketa III secara empirik jelas bentuknya tertulis dan obyek sengketa III ditujukan kepada Penggugat. ;-----

c. Bahwa, yang dimaksud dengan “Penetapan tertulis” menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah menunjuk kepada isi bukan pada bentuk/form, asalkan sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, ditujukan kepada siapa dan isinya mengenai hal apa. ;-----

d. Bahwa, dengan merujuk kepada makna dari “Penetapan tertulis” tersebut obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsinya melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan. ;-----

e. Bahwa.....



- e. Bahwa, Isi dari obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. sudah diuraikan di dalam dasar Gugatan II. angka 3. Huruf a menimbulkan keadaan hukum baru dari Penggugat yang mempunyai Hak Guna Bangunan menjadi Hapusnya Hak Guna Bangunan. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III telah memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.;-----
- f. Bahwa, tujuan dari obyek sengketa II meskipun secara eksplisit tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi secara implisit didalam obyek sengketa tersebut telah memberi labelisasi “Yang Terindikasi Terlantar” terhadap hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat. Isi dari obyek sengketa II adalah pemberian labelisasi hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yaitu “Yang Terindikasi Terlantar”, pemberian labelisasi ini menimbulkan akibat hukum yaitu dengan memberikan “Peringatan” kepada Penggugat sebagai salah satu tahapan.;-----
- g. Bahwa, obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II secara empirik Penggugat tidak memilikinya, dengan demikian isi dari obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II secara empirikpun Penggugat belum mengetahuinya. Akan tetapi secara yuridis dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan

Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 dapat disimpulkan, bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan Tergugat II berisi tentang hasil identifikasi dan penelitian terhadap Hak Guna Bangunan-Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat “Yang Terindikasi Terlantar”.;-----

- h. Bahwa, obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II membawa atau menimbulkan akibat hukum bagi Hak-hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, yaitu dengan diberinya labelisasi “Yang Terindikasi Terlantar”. Tanpa adanya labelisasi sebagai “Yang Terindikasi Terlantar” oleh Tergugat II, Hak-hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tidak akan bisa ditingkatkan statusnya ketahapan berikutnya, yaitu tahapan peringatan. Dengan demikian obyek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat berangkai.;-----
- i. Bahwa, obyek sengketa III yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat III didalamnya memuat perintah, pada angka 1 agar Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga surat keputusan Tergugat I dan pada angka 2 Penggugat diwajibkan untuk mengosongkan benda-benda yang ada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan dimaksud. ;-----
- j. Bahwa, berdasarkan argumentasi pada angka II. 3 huruf a sampai dengan i tersebut diatas nampak dan nyata kepentingan Penggugat dirugikan atas dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44., obyek sengketa II dan obyek sengketa III. ;-----

III. PENERBITAN OBYEK SENGKETA BERSIFAT SEWENANG-WENANG DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

4. Bahwa, ujuan diberikannya Hak Atas Tanah Berupa Hak Guna Bangunan

Kepada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebagaimana dimaksud didalam obyek sengketa I. 1. Sampai dengan I. 44. adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut. ;-----

5. Bahwa, untuk membangun suatu kawasan industri, tidak hanya semata-mata tersedianya lahan dengan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, akan tetapi memerlukan juga izin-izin yang lain, seperti izin prinsip dari Menteri Perindustrian, Izin Lokasi dari Gubernur, Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan, Persetujuan Prinsip dari Bupati, dan Izin Membangun dari Bupati, yang kesemuanya izin-izin tersebut memerlukan persyaratan dan proses. ;-----

6. Bahwa, Penggugat sejak semula tidak mempunyai iktikad atau niatan untuk menelantarkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat untuk kepentingan Pembangunan Kawasan Industri, jika hal itu terjadi akan membunuh dan merusak reputasi Penggugat dan membuang begitu saja investasi biaya yang cukup besar yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka untuk memperoleh Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan tersebut. ;-----

7. Bahwa, tidak ada niatan dan maksud untuk menelantarkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut, dapat dibuktikan dengan Penggugat telah mengajukan proses mendapatkan izin-izin sebagai persyaratan untuk Pembangunan Kawasan Industri di atas Tanah Hak Guna Bangunan, antara lain :-----

a. Izin Prinsip dari Menteri Perindustrian RI tanggal 24 Juli 1993 Nomor : 505/M/7/1993. ;-----

b. Izin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1993 Nomor : 401. 35-99-I-NIL-1993.;-----
- c. Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Mojokerto tanggal 16 Agustus 1994 Nomor : 460/40/IL/351.1.;-
- d. Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Nopember 1994 Nomor : 460/40/IL/351.1. ;-----
- e. Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Nopember 1996 Nomor : 460. 135.11-08-NF. 1.1. 1996. ;-----
- f. Perpanjangan Persetujuan Prinsip (II) dari departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI tanggal 5 Nopember Nomor : 967/SJ/XI/1997. ;-----
- g. Izin Mendirikan bangunan tanggal 01 Nopember 2010 Nomor : 188/2280/416-207.4/2010. ;-----
- h. Persetujuan Prinsip dari Bupati Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 Nomor 505/1684/416-207.5/2011. ;-----
8. Bahwa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak ada satu pasalpun norma yang mengatur batas waktu (time limit/fatale termijn) hak atas tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah, dengan demikian terdapat kebebasan yang luar biasa dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penilaian apakah “Yang Terindikasi Terlantar” dan dalam kualifikasi “Tanah terlantar”. ;-----
9. Bahwa, dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kebebasan

Untuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan penilaian oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya untuk mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya mempertimbangan segala kepentingan yang terkait sebelum mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan di dalam Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana diuraikan di dalam alasan Gugatan angka III. 7. tersebut diatas, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, sebelum mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memberi labelisasi Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat "Yang Terindikasi Terlantar" dan menetapkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan menghapus hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan tersebut. ;-----

11. Bahwa, lebih khusus lagi Tergugat I sebelum mengeluarkan obyek sengketa angka I. 1. sampai dengan 44. Tidak mempertimbangkan dan memperhatikan fakta hukum Surat dari Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 1588/16-35/U/III/2011 Lampiran : 1 (satu), sifat : Segera, hal : Laporan Kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industri Park yang ditujukan kepada Tergugat I yang isinya pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat telah merealisasi pembangunan Kawasan Industri yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar, dan Sadartengah. ;-----

12. Bahwa, dilokasi bidang tanah dari keseluruhan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yang diterbitkan obyek sengketa tersebut yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar, dan Sadartengah (kecuali yang belum

Dibebaskan).....



dibebaskan), telah dimanfaatkan oleh Penggugat dengan melakukan kegiatan

berupa : -----

- Pengurangan. ;-----
- Pembuatan jalan. ;-----
- Pembangunan kantor dan prasarananya. ;-----
- Sarana penghijauan dengan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif berupa padi dan tebu. ;-----

13. Bahwa, fakta-fakta hukum lain yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa I. 1. sampai dengan 44. adalah :-----

- a. Pada tanggal 6 Desember 2011, Team dari Badan Pertanahan Nasional RI bersama dengan Team dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dan Team Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto meninjau kegiatan yang dilakukan Penggugat yaitu membuat/membangun jalan.;-----
- b. Penggugat mengirim laporan kegiatan pembangunan kepada Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 01/XII/2011. ;-----
- c. Penggugat telah melakukan sosialisasi AMDAL kepada Masyarakat pada tanggal 20 Maret 2013 dibalai Kelurahan Kedundung Mojokerto.;-----

14. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam dasar gugatan pada angka III. 7. sampai dengan 13. tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang sewenang-wenang (willekeur), seharusnya Tergugat I, II dan III tidak sampai pada pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara jika memepertimbangkan fakta-fakta hukum pada angka III. 7. sampai dengan 13. tersebut di atas, dengan demikian sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam

Pasal.....



Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,-----

15. Bahwa, Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa selain bersifat sewenang-wenang juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kecermatan dan Ketelitian karena Tergugat I pada waktu mempersiapkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa I khususnya nomor urut 1. sampai dengan 4. telah salah mencantumkan nomor Sertifikat yaitu dalam : -----

I. 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 – padahal Sertifikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah :-----

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 No. 4/10.01 seluas 2.747 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;-----

I. 2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal.....



Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 – padahal Sertifikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah :-----
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 241/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 No. 6/10.01 seluas 2.107 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;-----

I. 3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 – padahal Sertifikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah :-----
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 No. 5/10.01 seluas 7.024 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;-----

I. 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 – padahal Sertifikat yang dimiliki oleh Pengugat adalah :-----

Sertifikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243/Sadartengah Surat Ukur tanggal 12-9-1998 No. 7/10.01 seluas 16.497 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur diterbitkan tanggal 27 Mei 2000;-----

IV. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ;-----

16. Bahwa, didalam obyek sengketa angka I. 1. Sampai dengan 44. didalam diktum menetapkan Ketiga, terdapat adanya perintah dari Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat III) untuk menarik Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Penggugat dan mencoret Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat pada Buku Tanah, serta di dalam diktum menetapkan Keempat obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44. Kepada Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan benda-benda di atas Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44.;-----

17. Bahwa, dengan keadaan yang demikian tersebut diatas terdapat adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat, dan jika obyek sengketa tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan penggugat. ;-----

18. Bahwa, perintah dari Tergugat I kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat III) untuk mengosongkan Hak Guna Bangunan atas nama Peggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa I. 1. sampai dengan 44. Pada bagian diktum menetapkan Keempat adalah merupakan bestuur dwang/politie dwang (paksaan pemerintah), bahwa bestuur dwang tidak perlu dilakukan atau dilaksanakan jika hal tersebut menyebabkan musnahnya modal (contra bestuur dwang) bagi

Rakyat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakyat. Perintah untuk mengosongkan obyek sengketa I. 1. Sampai dengan 44.

Jelas akan memusnahkan modal yang dikeluarkan oleh Penggugat. ;-----

19. Bahwa, Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa I. 1. sampai dengan 44. dan Obyek Sengketa II. tersebut diatas didasarkan pada alasan apabila Obyek Sengketa tersebut tetap dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena :---

a. Penggugat akan kehilangan hak terhadap hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat dan akan mengakibatkan atau menimbulkan kesulitan untuk dikembalikan dalam keadaan semula.;-----

b. Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya sejak proses pengajuan Perolehan Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut berikut dengan izin-izin sebagai persyaratan untuk Pembangunan Kawasan Industri di atas Tanah Hak Guna Bangunan, antara lain :-----

1. Izin Prinsip dari Menteri Perindustrian RI tanggal 24 Juli 1993 Nomor : 505/M/7/1993.;-----

2. Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1993 Nomor : 401. 35-99-I-NIL-1993. ;-----

3. Izin Lokasi Untuk Perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Mojokerto tanggal 16 Agustus 1994 Nomor : 460/40/IL/351.1. ;-----

4. Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Nopember 1994 Nomor : 460/40/IL/351.1. ;-----

5. Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Nopember 1996 Nomor : 460. 135.11-08-NF. 1.1. 1996. ;-----
6. Perpanjangan Persetujuan Prinsip (II) dari departemen Perindustrian Dan Perdagangan RI tanggal 5 Nopember 1997 Nomor : 967/SJ/XI/1997. ;-----
7. Izin Mendirikan bangunan tanggal 01 Nopember 2010 Nomor : 188/2280/416-207.4/2010. ;-----
8. Persetujuan Prinsip dari Bupati Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 Nomor 505/1684/416-207.5/2011.;-----
- c. Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan berikut dengan izin-izin yang ada telah memanfaatkan obyek tanah tersebut dengan melakukan kegiatan berupa :-----
 - Pengurugan.;-----
 - Pembuatan jalan.;-----
 - Pembangunan kantor dan prasarannya.;-----
 - Sarana penghijauan dengan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif berupa padi dan tebu. ;-----
- d. Penggugat akan mengalami kerugian :-----
 - Secara Materiil karena telah mengeluarkan investasi dan biaya-biaya yang sangat besar jumlahnya dan bahkan akan kehilangan pengharapan atas suatu keuntungan dan akan berakibat buruk kepada mitra kerja maupun pegawai, karyawan, pekerja dan buruh yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat akan kehilangan mata pencaharian penghidupan mereka apabila obyek sengketa dimaksud tetap dilaksanakan; dan -----
 - Secara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Ekonomis sebagai pengembang tidak dapat mengelola dan memperjualbelikan sebagai lahan industri;-----
- Secara Immateriil yaitu menimbulkan dampak buruk bagi Penggugat, berupa rusaknya nama baik Penggugat, baik dalam pandangan para Mitra usaha, Perbankan maupun Masyarakat; ;-----

20. Bahwa, dengan keadaan yang demikian tersebut diatas terdapat adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat, dan jika obyek sengketa tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan penggugat, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini No. I. 1. Sampai dengan 44. dan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa III. ;-----

21. Bahwa, Permohonan Penetapan Penundaan tersebut sudah sesuai dan atau memenuhi kriteria Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. ;-----

22. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebelum menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan :-----

- "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa : ----
I. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseia, masing-masing terdiri dari :-----

1.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013; -----
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013; -----
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

9.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Tanggal 18 Maret 2013;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Tanggal 18 Maret 2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

32/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

24.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor.....



Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013; -----

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013;-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT I; "-----

- "Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa : ---
III. Surat Keputusan Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1, 2, 3, 4, 5 / Gebang Malang, Nomor : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kepuhanyar, Nomor : 3,4,5,6,7,8,9,10/ Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013" sampai dengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

- "Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;"-----

- "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....



Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....



Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; ---

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),

Kabupaten.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; ---
36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;---
39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----
41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;----

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT I; "-----

- "Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa : ----
Surat Keputusan Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal :
Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1, 2, 3, 4, 5

/ gebang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Gebang Malang, Nomor

: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,33,37/Kepuhanyar, Nomor : 3,4,5,6,7,8,9,10/ Sadartengah

Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013" Yang

dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT III; "-----

sampai dengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa : -----

I. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseia, masing-masing terdiri dari :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013; -----

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

3.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013; -----
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013; -----
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

7.Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----

11.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

30/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013; -----

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 47 / PTT-HGB / BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

37.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

42. eputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
20/Kepuhanyar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT I;-----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi obyek sengketa berupa : -----

“Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang
Terindikasi Terlantar untuk :-----

- Nomor Sertifikat B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, atas nama pemegang
hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Sadartengah,
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas
10,6751 Ha, tanggal 22 Juli 2010;-----
- Nomor Sertifikat B1, B2, B3, B4, B5, atas nama pemegang hak PT.
Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Gebang Malang,
Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas
20,1206 Ha, tanggal 22 Juli 2010;-----
- Nomor Sertifikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,
B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28,
B29, B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto
Industrial Park, letak tanah di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 122,8633 Ha, tanggal
22 Juli 2010;-----

yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT II;-----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi obyek sengketa berupa : -----

Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1,2,3,4,5/Gebang Malang, Nomor : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kepuhanyar, Nomor : 3,4,5,6,7,8,9,10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT III,"-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

I. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing terdiri dari :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 36/PTT-HGB / BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlarang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

26.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlarang Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT I;-----

6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

“Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar untuk :-----

- Nomor Sertifikat B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 10,6751 Ha, tanggal 22 Juli 2010;-----
- Nomor Sertifikat B1, B2, B3, B4, B5, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 20,1206 Ha, tanggal 22 Juli 2010;-----
- Nomor Sertifikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 122,8633 Ha, tanggal 22 Juli 2010;-----

yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT II;-----

7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

“Surat Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan
Beberapa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1,2,3,4,5/Gebang Malang,
Nomor : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37/Kepuhanyar, Nomor :
3,4,5,6,7,8,9,10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT
III;”-----

8. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I telah
menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 28 Mei 2013 yang mengemukakan hal –
hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Penggugat Tidak Berkualitas. ;-----

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan : -----

Pasal 53 Ayat (1) : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ditegaskan : “Hak Guna

Bangunan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19". Isi dari ketentuan Pasal ini tentunya memberikan satu bentuk penjelasan yang tegas bagi pemegang hak atas tanah mengenai adanya kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, adapun kewajiban yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini antara lain adalah kewajiban untuk terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan pemberian hak atas tanahnya sebelum dilakukan pendaftaran maupun kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pemegang hak atas tanah telah melaksanakan pendaftaran haknya, dalam pengertian bahwa pemegang hak harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan serta memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa : "memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah". ;-----

Ketentuan Pasal 15 ini secara filosofis berkaitan langsung dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga menegaskan bahwa : "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan : "hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk

Kepentingan.....



kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara". ;-----

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam prespektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian "diterlantarkan" memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : "tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya" dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai di atur dalam Pasal 40 huruf "e" Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan : "Hak guna bangunan hapus karena diterlantarkan". ;-----

Kewenangan Negara atau Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diberikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan :-----

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

Kekuasaan.....



kekuasaan seluruh rakyat;-----

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk :-----

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;-----

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.;-----

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. ;-----

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak atas

Tanah.....



tanah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut :-----

- a. Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;-----
- b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;-----
- c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;-----
- d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;-----
- e. Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.;-----

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan : "Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan". ;-----

Mekanisme pengaturan terhadap tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam

Ketentuan.....



ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan : “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”. ;-----

Dalam perkara ini yang menjadi obyek adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 s/d. No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013, maka dengan diterbitkannya obyek perkara demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 PT. Mojokerto Industrial Park tidak lagi sebagai pemegang hak atas tanah yang sah, dalam arti sudah tidak lagi mempunyai legalitas atau mempunyai hubungan hukum dalam mengklaim penguasaan tanahnya, dan terhadap status hukum penguasaan tanahnya berada dibawah penguasaan Negara/Pemerintah. ;-----

Hak Guna Bangunan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan :-----

Pasal 35 ayat (1) :-----

Hak guna banguna adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. ;-----

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan :-----

Hak guna bangunan terjadi :-----

a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena

Penetapan.....



penetapan Pemerintah;-----

- b. Mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. ;-----

Berpedoman pada keputusan obyek perkara maupun pengertian-pengertian terhadap status hukum dalam penguasaan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park secara tegas bukan sebagai pemilik tanah dan tidak lagi sebagai subyek hak yang sah menurut hukum dalam menguasai tanah a quo, hal itu Tergugat I sampaikan karena keadaan itu terjadi berdasarkan hukum, oleh karena itu secara esensi Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park lagi tidak mempunyai kualitas serta legalitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini. ;-----

II. DALAM PENUNDAAN. ;-----

1. Bahwa keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 s/d. No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 diterbitkan Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dasar-dasar hukum yang telah disampaikan di atas dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 s/d. No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 terbit sebagai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. ;-----
2. Bahwa esensi tanah terlantar itu terletak pada pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dimaksud secara fisik, agar tanah yang telah

Dikuasai.....



dikuasai dan diberikan Hak Atas Tanah itu dapat dikelola, digunakan dan dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan pemberian haknya yang secara fisik dapat bermanfaat baik kepada pemegang hak maupun pada masyarakat, lingkungan serta stake holder yang lain sesuai dengan fungsi sosial Hak Atas Tanah dan kewajiban untuk memelihara serta menjaga kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 15 UUPA. PT. Mojokerto Industrial Park telah menguasai dan memperoleh Hak Atas Tanah selama kurun waktu \pm 15 tahun, dalam kenyataan pengelolaan dan penggunaan serta pemanfaatannya di lapang, tidak terdapat pengelolaan dan penggunaan serta pemanfaatan sesuai maksud dan tujuan pemberian Haknya, oleh karena itu mengingat telah begitu lama penguasaan dengan Hak Atas Tanah dimaksud dan tidak terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, tidak terdapat cukup alasan hukum yang mendesak untuk melakukan penundaan. ;-----

3. Mengingat status hukum tanah yang telah diterbitkan obyek perkara berada secara penuh dibawah penguasaan Negara atau Pemerintah, dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum bahwa yang bersangkutan dalam hal ini PT. Mojokerto Industrial Park tidak lagi sebagai pihak yang secara hukum berhak sebagai pemegang hak atas tanah, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tegas dikatakan tidak terdapat kepentingan yang mendesak bagi Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park, oleh karenanya terdapat cukup beralasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park. ;-----

III.DALAM.....



III. DALAM POKOK PERKARA. ;-----

1. Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat i.c PT. Mojokerto Industrial Park, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas. ;-----
3. Sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat i.c PT. Mojokerto Industrial Park, perlu terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan hal-hal yang mendasar dan substansial dari Hukum Tanah Nasional sebagai sumber utama bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa perkara a quo, sebagaimana berikut : -----
 - a. Konsepsi Hukum Tanah Nasional. ;-----

Dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber hukum utama, baik berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga lembaga hukumnya. Konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah konsepsinya Hukum Adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional ditunjukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan : “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan

Merupakan.....



merupakan kekayaan Nasional" ;-----

Melihat pada tingkatan konsepsi penguasaan atas tanah, dalam Hukum Tanah Nasional, Hak Bangsa adalah sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa : "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia". ;-----

Dalam Penjelasan Umum II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diuraikan : bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Indonesia. ;-----

Pernyataan Hak Bangsa adalah semacam hak ulayat, diartikan bahwa hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dan ini berarti hak-hak penguasaan atas tanah yang lain semuanya bersumber pada Hak Bangsa, tugas mengelola tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengembal amanat, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh

Rakyat.....



rakyat, sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” ;-----

b. Hak Menguasai Negara.;-----

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara selaku organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi diberikan amanat serta kewenangan untuk mengatur serta mengelola tanah secara maksimal, dan berusaha menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ;-----

Perwujudan Hak Menguasai Negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 2 tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan :-----

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia; -----
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;----

(3) Hubungan.....



- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.;-----

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan serta menegaskan kembali mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah :-----

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;-----

- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk :-----

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;-----
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.;-----

- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara

Hukum.....



hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;-----

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.;-----

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa :-----

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :-----

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;-----
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;-----

c. menentukan.....



- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa itu.;-----

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi.;-----

Pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.;-----

Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :-----

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan,

Bahwa.....



bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”.;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang, selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak.;-----

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya, termasuk

Tubuh.....



tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Sehingga jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi sosial. ;-----

c. Konsekuensi Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. ;-----

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa: “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. ;-----

Ketentuan Pasal 15 ini jika ditinjau dari aspek filosofis berhubungan langsung dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. ;-----

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan : “ hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara”. ;-----

Konsekuensi.....



Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam prespektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya” dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai ditegaskan dalam Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “Hak guna bangunan hapus karena : diterlantarkan”. ;-----

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 telah amanatkan atau diperintahkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan :-----

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;-----
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk :-----

a.Mengatur.....



- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;-----
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.;-----

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ;-----

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.;-----

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut :-----

a.Membayar.....



- a. Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;--
- b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;-----
- c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;-----
- d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;-----
- e. Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. ;-----

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu telah memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan : “Hak Guna Bangunan hapus karena : diterlantarkan”.;-----

Secara esensi mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan : “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak

Diusahakan.....



diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.;-----

Terhadap uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dapat memberikan suatu bentuk pemahaman yang jelas terhadap Hukum Tanah Nasional yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara substansi dalam melakukan pengkajian serta penilaian terhadap permasalahan yang terkait dengan tanah terlantar dapat diperoleh keputusan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Tanah Nasional, hal itu karena penetapan atas satu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar hal itu terjadi demi hukum, dalam pengertian bahwa penetapan tanah terlantar dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas ketentuan hukum yang berlaku. ;-----

4. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah sebagai berikut : -----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial

Park.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 33/PTT-HGB / BPN RI / 2013

Tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial

Park.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 46/PTT-HGB / BPN RI / 2013

Tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 47/PTT-HGB/BPN RI/2013

tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 48/PTT-HGB/BPN RI/2013

tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 49/PTT-HGB/BPN RI/2013

tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 50/PTT-HGB/BPN RI/2013

tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial

Park.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

- Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.;-----

Ke- 44 (empat puluh empat) surat keputusan obyek perkara tersebut terbit berdasarkan Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2010 No. 11443/16-35/XII/2010 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar, sebagai tindaklanjut proses kegiatan tanah terindikasi terlantar atas bidang tanah hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Mojokerto Industrial Park yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;-----

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2010 No. 11443/16-35/XII/2010 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar, terbit dalam rangka tindaklanjut proses kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar yang telah dilaksanakan oleh Panitia C Provinsi Jawa Timur sebagaimana di tentukan dalam Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dengan memperhatikan adanya :-----

- Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian;-----
- Berita Acara Identifikasi dan Penelitian tanggal 22 Juli 2010 dan tanggal 29 Juli 2010;-----
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2010 No. 7473/16-35/VIII/2010 perihal Peringatan I;-----

- Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 30 September 2010 No. 8804/16-35.500/IX/2010 perihal Peringatan II;-----
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Nopember 2010 No. 10389/16-35/XI/2010 perihal Peringatan III;-----
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan tahap peringatan I, II dan III;-----

Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa selama dilaksanakannya rangkaian proses kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar berdasarkan fakta yang terjadi secara fisik tanah hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat PT. Mojokerto Industrial Park secara nyata tidak dimanfaatkan serta dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya, oleh karena itu demi hukum tanah tersebut masuk dalam kriteria tanah terlantar. ;-----

5. Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park dalam surat gugatan III No. 4 s/d. 15 halaman 18 s/d. 23 pada esensinya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Tujuan diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan kepada Penggugat adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan dan sifat pemberian haknya. untuk membangun kawasan industri tidak semata mata tersedianya lahan tetapi diperlukan perijinan lainnya, Penggugat tidak ada niatan dan bermaksud menelantarkan tanah, hal itu dapat dibuktikan dengan Penggugat telah mengajukan dan mendapatkan ijin-ijin sebagai persyaratan untuk membangun kawasan industri antara lain :-----

-ijin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Prinsip dari Menteri Perindustrian tanggal 24 Juli 1992 No. 505/M/7/1993;-----
 - Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1993 No. 401.35-99-I-NIL-1993;-----
 - Ijin Lokasi untuk perubahan Batas Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokertotanggal 16 Agustus 1994 No. 460/40/IL/3511;-----
 - Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Industri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Nopember 1994 No. 460/40/IL/351.1;-----
 - Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 1 Nopember 2010 No. 188/2280/416-207.4/2010;-----
 - Persetujuan Prinsip dari Bupati Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 No. 505/1684/416-207.5/2011.;-----
- b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tidak ada satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya, dengan demikian terdapat kebebasan yang luar biasa dari Tergugat I dan II untuk melakukan penilaian apakah yang terindikasi terlantar dan dalam kualifikasi tanah terlantar. Dalam hal Badan atau Pejabat diberi kebebasan untuk melakukan penilaian oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangan untuk mengambil suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;-----
- c. Penggugat telah berusaha melengkapi syarat yang diperlukan dalam
Pembangunan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kawasan industri, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan yang telah Penggugat lakukan, lebih khusus Tergugat I sebelum mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan fakta hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2011 No. 1588/16-35/VIII/2011 hal Laporan kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industrial Park yang isinya pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pembangunan kawasan industri. Lokasi bidang tanah dari keseluruhan gak guna bangunan atas nama Penggugat yang diterbitkan obyek sengketa telah dimanfaatkan oleh Penggugat dengan melakukan : -----

- Pengurukan;-----
- Pembuatan jalan;-----
- Pembangunan kantor dan prasarananya;-----
- Sarana penghijauan dan memanfaatkan lahan kosong dengan tanaman produktif berupa padi dan tebu;-----

Fakta hukum lain yang tidak dipertimbangkan Tergugat I sebelum mengeluarkan obyek sengketa adalah :-----

- Tanggal 6 Desember 2011 team Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto meninjau kegiatan yang dilakukan Penggugat;-----
- Penggugat mengirimkan laporan kegiatan pembangunan kepada Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2011 No. 01/XII/2011;-----
- Penggugat telah melakukan sosialisasi Amdal kepada masyarakat

Tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Maret 2013.;-----

Dengan tidak dipertimbangkannya fakta hukum yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat, menunjukan dan membuktikan tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang wenang (willekeur);-----

- d. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa selain bersifat sewenang-wenang juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan dan ketelitian, karena telah salah mencantumkan nomor sertifikat, yaitu : Hak Guna Bangunan No. 3, 4, 5 dan 6/Sadartengah, padahal sertifikat yang di miliki Penggugat seharusnya Hak Guna Bangunan No. 240, 241, 242 dan 243/Sadartengah; -----

Terhadap alasan atau argumentasi Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park sebagaimana telah Tergugat I kutip tersebut di atas, Tergugat I akan memberikan tanggapan dengan menyatakan sebagai berikut :-----

- a. Sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat bahwa tujuan diberikan hak atas tanah adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan dan sifat pemberian haknya, dan dapat dikatakan juga sebagai fakta hukum bahwa ijin-ijin yang diuraikan Penggugat tersebut pada esensinya menunjukan bahwa Penggugat tidak secara benar dan tidak beritikad baik dalam menggunakan, memanfaatkan, mengelola serta mengusahakan bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan hak guna bangunan. ;-----
- Penguasaan Pengugat atas bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan obyek perkara oleh Tergugat I adalah berdasarkan :-----

-Sertipikat.....



- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 s/d. No. 5/Gebangmalang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1996 No. 240/HGB/35/1996;-----
- Hak Guna Bangunan No. 1 s/d. 33/Kepuhanyar dan No. 37/Kepuhanyar terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Nopember 1996 No. 1297/HGB/35/1996; tanggal 30 September 1999 No. 550.235.11-08; tanggal 22 Oktober 1999 No. 338/HGB/35/1999 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Oktober 1999 No. 307/HGB/BPN/99;-----
- Hak Guna Bangunan No. 3 s/d. 10/Sadartengah terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Juli 1999 No. 288/HGB/35/1999 dan tanggal 29 Oktober 1996 No. 1228/HGB/35/1996.;-----

Melihat pada tenggang waktu sejak diterbitkannya keputusan a quo dan terbitnya sertipikat yang telah terbit sejak tahun 1996, 2000 dan 2003 sampai dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dan tentunya dengan mengkaitkan dengan perolehan perijinan-perijinan yang telah dilakukan Penggugat, khususnya sampai pada tahap akhir Peringatan ke III (tiga) sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.....



Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Nopember 2010 No. 10389/16-35/XI/2010 perihal Peringatan III tidak tampak adanya kegiatan-kegiatan atau tindakan dari pemegang hak i.c. PT. Mojokerto Industrial Park dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanah sesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya, maka substansi hukum yang terjadi PT. Mojokerto Industrial Park selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanah dengan baik dan secara tegas dikatakan telah menelantarkan bidang tanah yang dikuasainya.;-----

Perlu Tergugat I tegaskan, pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ;-----

dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :-----

“ Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan

Negara.....



Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya ”;-----

Dengan mempedomani ketentuan undang-undang tersebut di atas, ada beberapa nilai luhur yang dapat diambil, antara lain :-----

- Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam arti tidak dibenarkan penggunaan tanah semata mata untuk kepentingan pribadi ;-----
- Tidak diperbolehkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat;-----
- Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari pemberian haknya;-----
- Terwujudnya kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya.;-----

Dalam proses pelaksanaan tanah terlantar ini perlu kiranya dipertimbangkan atau diperhatikan mengenai keberadaan Asas Proporsionalitas sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999, dengan merujuk pada ketentuan Pasal ini dapat memperoleh kejelasan bahwa proses penetapan tanah terlantar merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, dimana proses pelaksanaan tanah terlantar berkaitan erat

Dengan.....



dengan kepentingan umum, dalam arti terdapat kepentingan yang utama bagi Pemerintah untuk lebih memberdayakan serta memanfaatkan bidang tanah sebagai wujud dan bentuk peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, di satu pihak banyak masyarakat yang miskin tidak memiliki tanah dan akses terhadap sumber sumber agraria berupa tanah, di sisi lain secara nyata dilapangan banyak terdapat bidang tanah yang sudah diberikan hak kepada perorangan maupun Badan Hukum, namun pada pelaksanaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak yang sesuai dengan maksud serta tujuan pemberian haknya, dan hal itu sejalan dengan yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagaimana telah uraikan sebelumnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah.;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka substansi yang terjadi adalah Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park secara nyata tidak memanfaatkan bidang tanah dengan baik dan seharusnya yang sesuai dengan maksud serta sifat dari diberikannya hak atas tanah, sehingga tindakan Tergugat I dengan menerbitkan keputusan obyek perkara sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan penetapan tanah terlantar atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat memang terjadi secara hukum.;

- b. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian

haknya.....



haknya adalah bentuk pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar.;

Menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah merupakan satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap pemegang hak atas tanah baik itu perseorangan maupun badan hukum dan hal itu telah memperoleh pengaturan secara jelas dalam :

- Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”;
- Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut : huruf b : Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya ; huruf c : Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Pelaksanaan ketentuan suatu undang-undang itu selama tidak ditentukan jangka waktu pengaturan pelaksanaannya adalah berlaku pada saat diundangkan, dengan demikian penggugat mengemukakan alasan yang tidak tepat, apalagi pasal-pasal di atas merupakan azas-azas hukum pertanahan dimana setiap orang yang mempunyai/memiliki tanah wajib melaksanakannya.;

Dalam.....



Dalam diktum surat keputusan pemberian hak atas tanah secara tegas telah memberikan perintah atau persyaratan yang wajib dilakukan kepada setiap pemegang hak atas tanah i.c. PT. Mojokerto Industrial Park untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan pemberian haknya, artinya kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah untuk menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah terjadi karena hukum sejak saat PT. Mojokerto Industrial Park menguasai bidang tanahnya atau sejak saat ditetapkan haknya. ;-----

Dengan demikian tidak benar alasan atau dalil Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya, dan pernyataan tersebut secara tegas dikatakan sebagai bentuk pemikiran yang memutarbalikan hukum serta menyesatkan. ;--

c. Mengenai keberadaan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2011 No. 1588/16-35/VIII/2011 hal Laporan kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industrial Park yang pada pokoknya melaporkan Penggugat telah merealisasikan pembangunan kawasan industri, Tergugat I menegaskan bahwa tindakan atau surat tersebut tidak menghalangi pelaksanaan atau dilakukannya proses penetapan tanah terlantar atas bidang tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park.;-----

Kesempatan yang dimiliki atau diberikan kepada Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park untuk benar - benar menggunakan,

Memanfaatkan.....



memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah terbatas atau hanya sampai pada tahap Peringatan, dan hal itu telah memperoleh pengaturan secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Pasal 14 s/d. Pasal 16 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 tahun 2010. ;--
Mengenai adanya proses pembangunan di atas bidang tanah yang dilakukan oleh PT. Mojokerto Industrial Park hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, demikian karena sejak saat diusulkannya bidang tanah hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Mojokerto Industrial Park sebagai tanah terlantar sebagaimana dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 2010 No. 11443/16-35/XII/2010 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar, demi hukum bidang tanah tersebut *berada dalam status quo* dan hal itu secara tegas telah di atur dalam ketentuan Pasal 12 Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 tahun 2010.;-----

- d. Terhadap dalil Penggugat i.c. PT. Mojokerto Industrial Park yang menyatakan Tergugat I melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan dan ketelitian, karena telah salah mencantumkan nomor sertipikat, yaitu : Hak Guna Bangunan No. 3, 4, 5 dan 6/Sadartengah, padahal sertipikat yang di miliki Penggugat Hak Guna Bangunan No. 240, 241, 242 dan 243/Sadartengah adalah dalil atau pernyataan yang tidak benar serta tidak berdasar hukum, Tergugat I tegaskan bahwa sertipikat hak guna bangunan atas nama

PT.Mojokerto.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mojokerto Industrial Park yang menjadi obyek dan telah ditetapkan menjadi tanah terlantar sebagaimana dalam Keputusan obyek perkara sudah tepat dan benar sebagaimana data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. ;-----

Berpedoman pada uraian-uraian yang telah Tergugat I sampaikan di atas, maka secara hukum proses penerbitan Keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 s/d. No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan terhadap status bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tersebut secara materil termasuk sebagai tanah terlantar dan hal itu terjadi karena hukum. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.;-----

II. DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 28 Mei 2013 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.;-----

2. Bahwa obyek perkara yang ditujukan kepada Tergugat II adalah:-----

- Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Desa Sadar Tengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Sadar Tengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.;-----
- Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 5/Desa Gebang Malang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.;-----
- Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 4 sampai dengan 33/Desa Kepuhanyar dan 37/Desa Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.;-----

3.bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;-----

4. Bahwa Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Hak Guna Bangunan yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010 belum bersifat final dan juga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat, sehingga Berita Acara tersebut tidak dapat dijadikan obyek perkara, karena bukan merupakan Surat Keputusan Pembatalan Hak yang merupakan Surat Keputusan yang sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum dan inti dari obyek perkara tersebut adalah bahwa Panitia C masih memerlukan masukan, saran pendapat serta pertimbangan teknis dari instansi terkait lainnya, mengingat lokasi tanah yang terindikasi terlantar berupa hamparan tanah yang berada dalam satu lokasi wilayah, maka diperlukan identifikasi dan penelitian lebih lanjut.;-----

Oleh karena obyek perkara bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi seseorang atau badan hukum perdata maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:-----

Bahwa keputusan obyek perkara diterbitkan Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengingat status hukum tanah yang telah diterbitkan obyek perkara berada secara penuh dibawah penguasaan Negara atau Pemerintah, dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat tidak lagi sebagai pihak yang secara hukum berhak sebagai pemegang hak atas tanah, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tegas dikatakan tidak terdapat kepentingan yang mendesak bagi Penggugat, oleh karenanya terdapat cukup beralasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.;-----
2. Bahwa kronologis penerbitan obyek perkara tersebut adalah sebagai berikut:--
 - a. Berdasarkan Ijin Lokasi tanggal 26 Nopember 1996 Nomor 480.135.11-08-NP.11-96 diberikan ijin untuk membebaskan tanah kepada PT. Mojokerto Industrial Park (MIP) seluas \pm 300 Ha untuk kawasan industri diantaranya terletak di Desa Kepuhanyar, Desa Gebangmalang dan Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.;-----
 - b. Bahwa selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan tersebut telah terbit antara lain:-----

-Hak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Guna Bangunan Nomor 1 sampai dengan 5/Desa Gebang Malang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto.;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 1 s/d. 33/Kepuhanyar dan Nomor 37/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto.;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 3 sampai dengan 10/Desa Sadar Tengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park berkedudukan di Mojokerto.;
- c. Berdasarkan laporan dari Tergugat III sebagaimana surat tanggal 10 Mei 2010 Nomor 893/017-35.16/V/2010 tanah yang sudah dibebaskan dan diterbitkan Hak Guna Bangunan tersebut seluas 153,6590 Ha keadaan tanah dan penggunaannya memenuhi syarat terindikasi tanah terlantar karena sampai saat ini tidak nampak kegiatan pembangunan fisik untuk industri dengan segala fasilitasnya, tanahnya tetap tanah pertanian ditanami padi yang penggunaannya berdasarkan sewa.;
- d. Telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 124B/16-35/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Mojokerto dan Nomor 126/16-35/VI/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Sekretariat Panitia C Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta Nomor 147/16-35.500/VII/Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. ;
- e. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar tanggal 22 Juli 2010, Panitia C telah Melakukan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan identifikasi dan penelitian Hak Guna Bangunan tersebut di atas dengan kesimpulan Panitia C masih memerlukan masukan, saran pendapat serta pertimbangan teknis dari instansi terkait lainnya, mengingat lokasi tanah yang terindikasi terlantar berupa hamparan tanah yang berada dalam satu lokasi wilayah, maka diperlukan identifikasi dan penelitian lebih lanjut.;-----

- f. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar tanggal 29 Juli 2010, Panitia C telah melakukan identifikasi dan penelitian dengan kesimpulan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar pemegang hak diberi peringatan.;-----
- g. Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2010 Nomor 7473/16-35/VIII/2010 telah diberikan Peringatan I kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan II.;-----
- h. Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan I oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$ Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 28 September 2010 seluas $\pm 152,6590$ Ha.;-----
- i. Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 30 September 2010 Nomor 8804/16-35.500/IX/2010 telah diberikan Peringatan II kepada Penggugat

Agar.....



agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III.;-----

j. Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan II oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$ Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 28 Oktober 2010 seluas $\pm 152,6590$ Ha.;-----

k. Berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 19 Nopember 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010 telah diberikan Peringatan III kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 1 bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir), akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar sekaligus memuat hapusnya hak, putusanya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.;-----

l. Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Bangunan Pada Akhir Peringatan oleh Petugas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melaporkan kondisi pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak ± 1

Ha.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas $\pm 152,6590$

Ha, luas tanah hak yang ditelantarkan pada tanggal 21 Desember 2010

seluas $\pm 152,6590$ Ha.;-----

m. Kemudian Tergugat II melalui surat tertanggal 29 Desember 2010 Nomor 11443/16-35/XII/2010 kepada Tergugat I mengusulkan agar tanah obyek perkara ditetapkan sebagai tanah terlantar.;-----

n. Selanjutnya Tergugat I menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik tanggal 18 Maret 2013 Nomor 15 sampai dengan 58/PTT-HGB/BPN RI/2013.;-----

4. Bahwa dari 44 Hak Guna Bangunan obyek perkara diterbitkan antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2004. Dari sekian lama sampai dengan saat ini Hak Guna Bangunan tersebut tidak diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya.;-----

Berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan: Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan: a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau b. sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.;-----

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa: "memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".;-----

Ketentuan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Pasal 15 ini jika ditinjau dari aspek filosofis berhubungan langsung dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”;- Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 angka II (4), fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan : “ hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara”.;-----

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam prespektif Hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan : “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya” dan selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi hapus sesuai ditegaskan dalam Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “Hak guna bangunan hapus karena : diterlantarkan”. ;-----

Kewenangan Negara/Pemerintah untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf “e” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah amanatkan atau diperintahkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan :--

(3)Atas.....



(3) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;-----

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk :-----

d. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

e. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;-----

f. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.;-----

(5) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;-----

(6) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;-----

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-

Undang.....



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut :-----

- f. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya;-----
- g. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;-----
- h. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;-----
- i. Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. ;-----

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu telah memperoleh pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan : "Hak Guna Bangunan hapus karena : diterlantarkan".

Secara esensi mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan : "Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan.....



Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.;-----

Terhadap uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dapat memberikan suatu bentuk pemahaman yang jelas terhadap Hukum Tanah Nasional yang berlaku sebagai hukum positif dalam bidang pertanahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara substansi dalam melakukan pengkajian serta penilaian terhadap permasalahan yang terkait dengan tanah terlantar dapat diperoleh keputusan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Tanah Nasional, hal itu karena penetapan atas satu bidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar hal itu terjadi demi hukum, dalam pengertian bahwa penetapan tanah terlantar dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas ketentuan hukum yang berlaku. ;-----

5. Sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat bahwa tujuan diberikan hak atas tanah adalah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan dan sifat pemberian haknya, dan dapat dikatakan juga sebagai fakta hukum bahwa ijin-ijin yang diuraikan Penggugat tersebut pada esensinya menunjukkan bahwa Penggugat tidak secara benar dan tidak beritikad baik dalam menggunakan, memanfaatkan, mengelola serta mengusahakan bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan hak guna bangunan. Penguasaan Pengugat atas bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan obyek perkara oleh Tergugat I adalah berdasarkan:-----

- Hak Guna Bangunan Nomor 1 s/d. Nomor 5/Gebangmalang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Februari 1996 Nomor
240/HGB/35/1996.;-----

- Hak Guna Bangunan Nomor 1 s/d. 33/Kepuhanyar dan Nomor 37/Kepuhanyar terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Nopember 1996 Nomor 1297/HGB/35/1996; tanggal 30 September 1999 Nomor 550.235.11-08; tanggal 22 Oktober 1999 Nomor 338/HGB/35/1999 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 307/HGB/BPN/99.;-----
- Hak Guna Bangunan Nomor 3 s/d. 10/Sadartengah terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Juli 1999 Nomor 288/HGB/35/1999 dan tanggal 29 Oktober 1996 Nomor 1228/HGB/35/1996.;-----

Melihat pada tenggang waktu sejak diterbitkannya keputusan a quo dan terbitnya sertipikat yang telah terbit sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 sampai dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dan tentunya dengan mengkaitkan dengan perolehan perijinan-perijinan yang telah dilakukan Penggugat, khususnya sampai pada tahap akhir Peringatan ke III (tiga) sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Nopember 2010 Nomor 10389/16-35/XI/2010 perihal Peringatan III tidak tampak adanya kegiatan-kegiatan dari Penggugat (pemegang hak) dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanah sesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya maka substansi hukum yang terjadi

Penggugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanah dengan baik dan secara tegas dikatakan telah menelantarkan bidang tanah yang dikuasainya.:-

Perlu Tergugat II tegaskan, pelaksanaan kewenangan hak atas tanah oleh pemegang hak dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. ;-----

Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:-----

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”.;-----

Dalam proses pelaksanaan tanah terlantar ini perlu kiranya dipertimbangkan atau diperhatikan mengenai keberadaan Asas Proporsionalitas sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) U ndang - Undang Nomor 51

Tahun.....



Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dengan merujuk pada ketentuan Pasal ini dapat memperoleh kejelasan bahwa proses penetapan tanah terlantar merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dimana proses pelaksanaan tanah terlantar berkaitan erat dengan kepentingan umum, dalam pengertian terdapat kepentingan yang utama bagi Pemerintah untuk lebih memberdayakan serta memanfaatkan bidang bidang tanah sebagai wujud dan bentuk peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, di satu pihak banyak masyarakat yang miskin tidak memiliki tanah dan akses terhadap sumber sumber agraria berupa tanah di sisi lain secara nyata dilapangan banyak terdapat bidang tanah yang sudah diberikan hak kepada perorangan maupun Badan Hukum namun pada pelaksanaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian haknya, dan hal itu sejalan dengan yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana telah uraikan sebelumnya, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka substansi yang terjadi adalah Penggugat secara nyata tidak memanfaatkan bidang tanah dengan baik dan seharusnya yang sesuai dengan maksud serta sifat dari diberikannya hak atas tanahnya, sehingga tindakan Para Tergugat dengan menerbitkan keputusan obyek perkara sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan penetapan tanah terlantar atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat memang terjadi secara hukum. ;-----

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak

Dimanfaatkan.....



dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya adalah bentuk pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar.;-----

Menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah merupakan satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap pemegang hak atas tanah baik itu perseorangan maupun badan hukum dan hal itu telah memperoleh pengaturan secara jelas dalam :-----

- Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan : “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.;-----
- Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu sebagai berikut : huruf b : Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian dalam pemberiannya ; huruf c : Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;-----
- Pelaksanaan ketentuan suatu undang-undang itu selama tidak ditentukan jangka waktu pengaturan pelaksanaannya adalah berlaku pada saat diundangkan, dengan demikian penggugat mengemukakan alasan yang tidak tepat, apalagi pasal-pasal di atas merupakan azas-azas hukum pertanahan dimana setiap orang yang mempunyai/memiliki tanah wajib melaksanakannya.;-----

Dalam diktum surat keputusan pemberian hak atas tanah secara tegas telah memberikan perintah atau persyaratan yang wajib dilakukan kepada setiap

Pemegang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan pemberian haknya, artinya kewajiban bagi setiap pemegang hak atas tanah untuk menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah terjadi karena hukum sejak saat Penggugat menguasai bidang tanahnya atau sejak saat ditetapkan haknya. ;-----

Dengan demikian tidak benar alasan atau dalil Penggugat yang menyatakan tidak terdapat satu pasal pun norma yang mengatur batas waktu hak atas tanah diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan sifat pemberian haknya, dan pernyataan tersebut secara tegas dikatakan sebagai bentuk pemikiran yang memutarbalikan hukum serta menyesatkan. ;-----

6. Berpedoman pada uraian-uraian yang telah Tergugat II sampaikan di atas, maka secara hukum proses penerbitan Keputusan obyek telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan terhadap status bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tersebut secara materil termasuk sebagai tanah terlantar dan hal itu terjadi karena hukum. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memutus perkara ini dengan menyatakan:-----

IV. DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya. ;-----

V. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

VI. DALAM POKOK PERKARA:-----

-Menolak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat III telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 21 Mei 2013 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;-----
2. Bahwa Surat Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 tanggal 9 April 2013, perihal : Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1; 2; 3; 4; 5; /Desa Gebangmalang, No 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Desa Kepuhanyar, No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/Desa Sadartengah, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, bertujuan untuk menindakanjuti beberapa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Tanah Terlantar ;-----
3. Bahwa yang diperintahkan dalam diktum ketiga dalam surat keputusan tersebut belum dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto karena baru Surat Pemberitahuan tahap ke II No. 1042/024.35.16.500.11/IV/2013 tanggal 25 April 2013 ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat III mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya (setidaknya – setidaknya gugatan tidak dapat diterima) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 133 yaitu :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4532.HT.01.01-TH.90 tentang Anggaran Dasar Perseroan PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 31 Juli 1990 ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai copy Berita Acara Rapat PT. Mojokerto Industrial Park Nomor 56, tertanggal 27 September 2002 ;---
3. P – 3 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-08311 HT.01.04.TH.2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mjokerto Industrial Park, tertanggal 30 Maret 2005 ;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai copy Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 505 / M / 7 / 1993 perihal Persetujuan Prinsip, tertanggal 24 Juli 1993 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 401.35 – 99 – I – NIL – 1993 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 16 Agustus 1993 ;-----
6. P – 6 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 460 / 24 / IL / 351.1 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan
Perubahan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Batas Kawasan Industri, tertanggal 7 Mei 1994;

7. P – 7 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 460 / 40 / IL /
351.1 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan
Pembangunan Kawasan Industri Atas Nama PT. Mojokerto
Industrial Park, tertanggal 16 Agustus 1994 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai Asli Surat Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2593 / MPP / 7 /
1996 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip tertanggal
19 Juli 1996 ;-----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor 460.135.11 – 08 –
NF.I.I – 1996 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk
Keperluan Pembangunan Kawasan Industri Atas Nama PT.
Mojokerto Industrial Park, tertanggal 26 Nopember 1996 ;----
10. P – 10 : Fotokopi sesuai Asli Surat Sekretariat Jenderal Nomor
967/SJ/XI/1997 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip
(II) tertanggal 5 Nopember 1997 ;-----
11. P – 11 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
240 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 4/10.01 tanggal 12 – 9 – 1998 seluas
2.747 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 27 Mei 2000 ;-----
12. P – 12 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
241 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 6/10.01 tanggal 12 – 9 – 1998 seluas 2.107 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 27 Mei 2000 ;-----

13. P – 13 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 242 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 5/10.01 tanggal 12 – 9 – 1998 seluas 7.024 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 27 Mei 2000 ;-----

14. P – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor 1042/024.35.16.500.11/IV/2013 perihal Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5; /Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10;/Sadartengah, Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ; tertanggal 25 April 2013 ;-----

15. P – 15 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 243 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 7/10.01 tanggal 12 – 9 – 1998 seluas 16.497 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 27 Mei 2000 ;-----

16. P – 16 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 49/18.07/2003 tanggal 1– 10 – 2003 seluas 6.076 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

17. P – 17 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 48/18.07/2003 tanggal 1– 10 – 2003 seluas 17.820 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

18. P – 18 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 50/18.07/2003 tanggal 1– 10 – 2003 seluas 36.030 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

19. P – 19 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10 Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 51/18.07/2003 tanggal 1– 10 – 2003 seluas 18.450 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

20. P – 20 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Surat Ukur No. 989 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
5.910 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

21. P – 21 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
2 Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 990 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
113.603 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

22. P – 22 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
3 Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 991 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
2.369 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

23. P – 23 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
4 Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 992 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
13.605 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

24. P – 24 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
5 Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 993 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
65.719 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Tertanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 April 1996 ;-----

25. P – 25 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
4 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 983 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
29.525 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

26. P – 26 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
5 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 984 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
145.186 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

27. P – 27 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
6 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 985 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
17.800 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

28. P – 28 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
7 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 986 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
31.275 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

29. P – 29 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

8 Desa.....



8 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 987 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
30.434 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

30. P – 30 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
9 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 988 tanggal 19 – 3 – 1996 seluas
7.175 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 9 April 1996 ;-----

31. P – 31 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
10 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 1724 tanggal 8 – 5 – 1996 seluas
1.581 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 10 Desember 1996 ;-----

32. P – 32 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
11 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 1723 tanggal 8 – 5 – 1996 seluas
3.970 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 10 Desember 1996 ;-----

33. P – 33 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
12 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa

Timur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Surat Ukur No. 1722 tanggal 8 – 5 – 1996 seluas 2.190 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 10 Desember 1996 ;-----

34. P – 34 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 41/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 48.885 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

35. P – 35 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 38/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 59.654 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

36. P – 36 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 36/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 29.510 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

37. P – 37 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 40/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 7.139 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

38. P – 38 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 32/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 1.903 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

39. P – 39 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 31/11.21/2000 tanggal 14 – 03 – 2000 seluas 4.785 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

40. P – 40 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 39/11.21/2000 tanggal 13 – 03 – 2000 seluas 25.379 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

41. P – 41 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 37 / 11.21 / 2000 tanggal 13 – 03 – 2000 seluas 2.967 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 22 Mei 2000 ;-----

42. P – 42 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21 Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 80/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 29.920 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

43. P – 43 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 81/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 123.946 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

44. P – 44 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 78/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 34.700 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

45. P – 45 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 24 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 79/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 2.573 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

46. P – 46 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa

Timur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Surat Ukur No. 77/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003
seluas 8.760 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

47. P – 47 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
26 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 90/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003
seluas 262.645 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial
Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

48. P – 48 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
27 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 89/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003
seluas 1.845 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

49. P – 49 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
28 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 88/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003
seluas 46.520 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

50. P – 50 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor
29 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa
Timur, Surat Ukur No. 87/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003
seluas 38.770 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Tertanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

51. P – 51 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 86/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 40.990 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

52. P – 52 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 85/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 104.230 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

53. P – 53 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 32 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 84/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 15.560 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

54. P – 54 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 33 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 83/18.02/2003 tanggal 1 – 10 – 2003 seluas 54.240 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 13 Oktober 2003 ;-----

55. P – 55 : Fotokopi sesuai Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 105/187.02/2005 tanggal 19 – 01 – 2005 seluas 14.526 M2 atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 1 Februari 2005 ;-----

56. P – 56 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 192/35.500/VII/10 perihal Undangan tertanggal 20 Juli 2010 ;-----

57. P – 57 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 196/002 - 500/VII/2010 perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2010 ;

58. P – 58 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 7473/16 – 35/VIII/2010 perihal Peringatan I, tertanggal 12 Agustus 2010 ;-----

59. P – 59 : Fotokopi tanpa asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park Nomor 0801/MIP/2010 perihal Tanggapan Surat No. 7473/16 – 35 /VII/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 ;-----

60. P – 60 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 8158/16 – 35/IX/2010 perihal Tanggapan Surat PT. MIP ;-----

61. P – 61 : Fotokopi tanpa asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park Nomor 2909/MIP/IX/2010 perihal Tanggapan Surat No. 8158/16 – 35/IX/2010, tertanggal 28 September 2010 ;-----

62. P – 62 : Fotokopi tanpa Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 8804/16 –
35.500/IX/2010 perihal Peringatan II, tertanggal 30
September 2010 ;-----

63. P – 63 : Fotokopi tanpa asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 1006/MIP/X/2010 perihal Peringatan II, tertanggal 12
Oktober 2010 ;-----

64. P – 64 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto Nomor
188/2280/416–207.4/2010 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan, tertanggal 01 Nopember 2010 ;-----

65. P – 65 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 1019/MIP/X/2010 perihal permohonan untuk tidak
dikategorikan sebagai Tanah Terlantar, tertanggal 2
Nopember 2010 ;-----

66. P – 66 : Fotokopi sesuai Asli (kecuali lampirannya kopi) Surat
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur Nomor 10389/16–35/XI/2010 perihal
Peringatan III, tertanggal 19 Nopember 2010 ;-----

67. P – 67 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
10597/35–500/XI/2010 perihal Tanggapan Surat MIP,
tertanggal 26 Nopember 2010 ;-----

68. P – 68 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 01/MIP/2010 perihal Laporan Dua Mingguan,
tertanggal 29 Nopember 2010 ;-----

69.P-69.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. P – 69 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 02/MIP/2010 perihal Laporan Dua Mingguan,
tertanggal 13 Desember 2010 ;-----
70. P – 70 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 03/MIP/2010 perihal Laporan Dua Mingguan,
tertanggal 27 Desember 2010 ;-----
71. P – 71 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 37/16 –
35 /I/2011 perihal Surat Pemberitahuan, tertanggal 10
Januari 2011 ;-----
72. P – 72 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 11/MIP/2011 perihal Permohonan Dispensasi, atas
Tanah Terlantar, tertanggal 14 Pebruari 2011;-----
73. P – 73 : Fotokopi sesuai Asli Surat Bupati Mojokerto Nomor
505/1684/416 – 207.5/2011 perihal Persetujuan Prinsip
tertanggal 6 Juni 2011;-----
74. P – 74 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 02/VII/2011 perihal Laporan Kegiatan Pembangunan
Kawasan Industri, tertanggal 25 Juli 2011;-----
75. P – 75 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 1588/16 –
35 /VIII/2011 perihal Laporan Kegiatan Pembangunan PT.
Mojokerto Industrial Park, tertanggal 24 Agustus 2011;-----
76. P – 76 : Fotokopi tanpa Asli Surat PT. Mojokerto Industrial Park
Nomor 01/XII/2011 perihal Laporan Kegiatan Pembangunan
Kawasan Industri, tertanggal 15 Desember 2011;-----

77.P-77.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. P – 77 : Fotokopi Peta yang dibuat sendiri oleh Penggugat
(Pengakuan Kuasa Penggugat) ;-----
78. P – 78 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
79. P – 79 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
80. P – 80 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

81.P-81.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. P – 81 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
82. P – 82 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18
Maret 2013 ;-----
83. P – 83 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18
Maret 2013 ;-----
84. P – 84 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT –
HGB.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar , Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

85. P – 85 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar , Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

86. P – 86 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

87. P – 87 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2/Gebangmalang Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

88. P – 88 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Gebangmalang Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

89. P – 89 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Gebangmalang Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

90. P – 90 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Gebangmalang Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

91. P – 91 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
37/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

92. P – 92 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
33/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

93. P – 93 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
32/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

94.P-94.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. P – 94 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
31/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
95. P – 95 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
30/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
96. P – 96 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
29/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
97. P – 97 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT –
HGB.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

98. P – 98 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

99. P – 99 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

100. P – 100 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

101. P – 101 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
24/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

102. P – 102 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
23/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

103. P – 103 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
22/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

104. P – 104 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
21/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

105. P – 105 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

106. P – 106 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

107.P-107.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. P – 107 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
108. P – 108 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
109. P – 109 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
110. P – 110 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT –
HGB.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

111. P – 111 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

112. P – 112 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

113. P – 113 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT – HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

114. P – 114 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
13/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

115. P – 115 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
12/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

116. P – 116 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
15/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

117. P – 117 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
16/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

118. P – 118 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
17/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

119. P – 119 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
18/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

120.P-120.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. P – 120 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
19/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
121. P – 121 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT –
HGB /BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
20/Kepuhanyar Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
122. P – 122 : Fotokopi sesuai Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mojokerto Nomor 880/024.35.16.500.11/
IV/2013 perihal Pencabutan beberapa Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 1;2;3;;4;5/Gebangmalang, Nomor
4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;2
5;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor
3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah, Atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, tertanggal 09 April 2013 ;-----
123. P – 123 A : Fotokopi sesuai Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli
Nomor 14, tertanggal 29 Agustus 1997 ;-----

P-123 B.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 123 B : Fotokopi sesuai Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 15, tertanggal 29 Agustus 1997 ;-----
- P – 123 C : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Mei 1999 ;-----
124. P – 124 A : Fotokopi sesuai Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 12 tanggal 29 Agustus 1997 ;-----
- P – 124 B : Fotokopi sesuai Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 13, tertanggal 29 Agustus 1997 ;-----
- P – 124 C : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Mei 1999 ;-----
125. P – 125 A : Fotokopi sesuai Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 10, tertanggal 29 Agustus 1997 ;-----
- P – 125 B : Fotokopi sesuai Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 11, tertanggal 29 Agustus 1997 ;-----
- P – 125 C : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 14 Mei 1999 ;-----
126. P – 126 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 550.351.1- 1895 tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 28.375 M2 terletak di Desa Sadartengah, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto atas nama PT. Mojokerto Industrial Park , tertanggal 10 Juli 1999 ;-----
127. P – 127 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: 240/HGB/35/96 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Jawa Timur , tertanggal 29 Februari

1996 ;-----

128. P – 128 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor:
192/HGB/35/1999 tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan Atas Tanah Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur , tertanggal 19
April 1999 ;-----

129. P – 129 A : Fotokopi sesuai Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli
Nomor 01, tertanggal 3 April 1999;-----

P – 129 B : Fotokopi sesuai Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 02,
tertanggal 3 April 1999;-----

130. P – 130 A : Fotokopi sesuai Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli
Nomor : 3 tanggal 3 April 1999 ;-----

P – 130 B : Fotokopi sesuai Turunan Akta Kuasa Menjual Nomor 04
tanggal 3 April 1999 ;-----

131. P – 131 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 550.235.11 –
08 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park atas tanah di Kabupaten
Mojokerto tertanggal 30 September 1999;-----

132. P – 132 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:
307/HGB/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan
Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, atas tanah di
Kabupaten Mojokerto , Propinsi Jawa Timur tertanggal 11

Oktober.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999;-----

133. P – 133 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor :
338/HGB/35/1999 tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park atas
tanah di Kabupaten Mojokerto tertanggal 22 Oktober 2010
;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi
meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I telah
mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya diberi tanda T. I – 1 sampai dengan
T. I – 68 yaitu; -----

1. T.I – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
3/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

2. T.I – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Terletak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

3. T.I – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

4. T.I – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013 ;-----

5. T.I – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18

Maret.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 ;-----

6. T.I – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar ,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18
Maret 2013 ;-----

7. T.I – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
9/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar ,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18
Maret 2013 ;-----

8. T.I – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Sadartengah Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar ,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18
Maret 2013 ;-----

9. T.I – 9 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

10. T.I – 10 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

11. T.I – 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

12. T.I – 12 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang.....



Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
4/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

13. T.I – 13 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Gebangmalang Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

14. T.I – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
37/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

15. T.I – 15 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
33/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Terletak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

16. T.I – 16 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
32/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

17. T.I – 17 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
31/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

18. T.I – 18 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
30/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi

Jawa Timur.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

19. T.I – 19 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
29/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

20. T.I – 20 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
28/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

21. T.I – 21 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
27/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

22. T.I – 22 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

23. T.I – 23 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

24. T.I – 24 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

25. T.I – 25 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

26. T.I – 26 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

27. T.I – 27 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

28. T.I – 28 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,

Terletak.....



Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

29. T.I – 29 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
5/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

30. T.I – 30 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
6/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

31. T.I – 31 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 45/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
7/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

32.T.I -32.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.I – 32 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 46/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
8/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----
33. T.I – 33 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
9/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----
34. T.I – 34 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 48/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
10/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----
35. T.I – 35 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/PTT-
HGB.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
11/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

36. T.I – 36 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 50/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
14/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

37. T.I – 37 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
13/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

38. T.I – 38 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
12/kepuhanyar.....



12/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

39. T.I – 39 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 53/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
15/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

40. T.I – 40 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 54/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
16/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

41. T.I – 41 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
17/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu.....



(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

42. T.I – 42 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 56/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
18/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

43. T.I – 43 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 57/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
19/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

44. T.I – 44 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/PTT-
HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor
20/Kepuhanyar Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur, tertanggal 18 Maret 2013;-----

45.T.I – 45.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T.I – 45 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 307/HGB/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, AtasTanah Di Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, tertanggal 11 Oktober 1999 ;-----
46. T.I – 46 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 11443/16 – 35/XII/2010 tentang Usulan Penetapan Tanah Terlantar, tertanggal 29 Desember 2010 ;-----
47. T.I – 47 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 10389/16 – 35/XI/2010 tentang Peringatan III, tertanggal 19 Nopember 2010 ;-----
48. T.I – 48 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan III ;-----
49. T.I – 49 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 8804/16 – 35.500/IX/2010 tentang Peringatan II, tertanggal 30 September 2010 ;-----
50. T.I – 50 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan II ;-----
51. T.I – 51 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 7473/16 –

35/VIII.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/VIII/2010 tentang Peringatan I, tertanggal 12 Agustus 2010 ;-----

52. T.I – 52 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan I ;-----

53. T.I – 53 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar, tertanggal 22 Juli 2010 ;-----

54. T.I – 54 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah, tertanggal 22 Juli 2010 ;-----

55. T.I – 55 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Gebangmalang, tertanggal 22 Juli 2010 ;-----

56. T.I – 56 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar, tertanggal 29 Juli 2010 ;-----

57. T.I – 57 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah,, tertanggal 29 Juli 2010 ;-----

58. T.I – 58 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Gebangmalang, tertanggal 29 Juli 2010 ;-----

59. T.I – 59 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Identifikasi Dan Penelitian Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Mojokerto ;-----

60. T.I – 60 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar tertanggal 3 Juni 2010 ;-----

61. T.I – 61 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah tertanggal 3 Juni 2010 ;-----

62. T.I – 62 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Gebangmalang, tertanggal 3 Juni 2010 ;-----

63. T.I – 63 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar , tertanggal 8 Juli 2010 ;-----

64.T.I – 64.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. T.I – 64 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah, tertanggal 8 Juli 2010 ;-----
65. T.I – 65 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Gebangmalang, tertanggal 8 Juli 2010 ;-----
66. T.I – 66 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar , tertanggal 8 Juli 2010 ;-----
67. T.I – 67 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah, tertanggal 8 Juli 2010 ;-----
68. T.I – 68 : Fotokopi sesuai asli Daftar Isian Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) Atas Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Gebangmalang, tertanggal 8 Juli 2010 ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya diberi tanda T. II – 1 sampai dengan T. II – 32 yaitu; -----

1. T.II – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 11443/16 – 35/XII/2010 tentang Usulan Penetapan Tanah Terlantar, tertanggal 29 Desember 2010 ;-----
2. T.II – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan III ;-----
3. T.II – 3 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 10389/16 – 35/XI/2010 tentang Peringatan III, tertanggal 19 Nopember 2010 ;-----
4. T.II – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan II ;-----
5. T.II – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 8804/16 – 35.500/IX/2010 tentang Peringatan II, tertanggal 30 September 2010 ;-----
6. T.II – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Tanah Yang Diterlantarkan Di Lokasi Tanah Hak Bangunan / Pada Akhir Peringatan I ;-----

7.T.II – 7.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 7473/16 –
35/VIII/2010 tentang Peringatan I, tertanggal 12 Agustus
2010 ;-----
8. T.II – 8 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Usaha Yang Terdikasi Terlantar
tertanggal 22 Juli 2010 atas tanah yang terletak di desa
Kepuhanyar ;-----
9. T.II – 9 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Usaha Yang Terdikasi Terlantar
tertanggal 22 Juli 2010 atas tanah yang terletak di desa
Gebangmalang;-----
10. T.II – 10 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terdikasi Terlantar
tertanggal 22 Juli 2010 atas tanah yang terletak di desa
Sadar tengah ;-----
11. T.II – 11 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas
Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Kepuhanyar,
tertanggal 29 Juli 2010 ;-----
12. T.II – 12 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas
Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa
Gebangmalang, tertanggal 29 Juli 2010 ;-----
13. T.II – 13 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian
Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar , Atas
Tanah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Guna Bangunan terletak di Desa Sadartengah,,
tertanggal 29 Juli 2010 ;-----

14. T.II – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 37/16-
35/VI/2011 tentang Surat Pemberitahuan, tertanggal
10 Januari 2011;-----
15. T.II – 15 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 10597/35-
500/XI/2010 tentang Tanggapan surat PT. MIP, tertanggal
26 November 2010;-----
16. T.II – 16 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 8158/16
– 35/IX/2010 perihal Tanggapan Surat PT. MIP tertanggal
7 September 2010 ;-----
17. T.II – 17 : Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Sidang Panitia C
Kabupaten Mojokerto di Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto tertanggal 29 Juli 2010 ;-----
18. T.II – 18 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
197/002.500/VI/2010 tentang Undangan, tertanggal 22 Juli
2010;-----
19. T.II – 19 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 196/002-
500/VII/2010 tentang Undangan, tertanggal 22 Juli 2010;---
20. T.II – 20 : Fotokopi sesuai asli Daftar Hadir Sidang Panitia C
Kabupaten Mojokerto di Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto tertanggal 22 Juli 2010 ;-----

21.T.II – 21.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T.II – 21 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 193/35-
500/VII/2010 tentang Undangan, tertanggal 22 Juli 2010;---
22. T.II – 22 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
192/35.500/VII/10 tentang Undangan, tertanggal 20 Juli
2010;-----
23. T.II – 23 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
Nomor : SK.147/16-35.500/VII/Tahun 2010 tentang
Penetapan Lokasi Kegiatan Pengendalian Pertanahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dipa Tahun 2010 Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ,
tertanggal 13 Juli 2010;-----
24. T.II – 24 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
Nomor : 126/16-35/VI/2010 tentang Sekretariat Panitia C
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Timur , tertanggal 18 Juni 2010;-----
25. T.II – 25 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
Nomor : 124B/16-35/VI/2010 tentang Pembentukan Panitia
C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terlantar Di Kabupaten
Mojokerto tertanggal 18 Juni 2010;-----
26. T.II – 26 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5129/35.500/V/2010 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah HGU PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 27 Mei 2010;-----

27. T.II – 27 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 893/017-35.16/V/2010 tentang Laporan Data Fisik Dan Yuridis Tanah Teridikasi Terlantar Kab. Mojokerto , tertanggal 10 Mei 2010;-----

28. T.II – 28 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 240/HGB/35/96 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tertanggal 29 Februari 1996;-----

29. T.II – 29 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 1297/HGB/35/96 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tertanggal 20 November 1996;----

30. T.II – 30 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 338/HGB/35/1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tertanggal 22 Oktober 1999;-----

31. T.II – 31 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 1228/HGB/35/1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto, atas

Nama.....



nama PT. Mojokerto Industrial Park tertanggal 29 Oktober 1996;-----

32. T.II – 32 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor: 550.235.11 - 08 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto, atas nama PT. Mojokerto Industrial Park tertanggal 30 September 1999 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya diberi tanda T. III – 1 sampai dengan T. III – 53 yaitu;-----

1. T.III – 1 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor 880/024.35.16.500.11/IV/2013, perihal pencabutan beberapa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1;2;3;4;5;/Gebangmalang, Nomor: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Kepuhanya, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah, Atas Nama Mojokerto Industrial Park , tertanggal 9 April 2013 ;-----

2. T.III – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Nomor 1042/024.35.16.500.11/IV/2013, perihal pencabutan beberapa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
1;;2;;3,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1;2;3;4;5/Gebangmalang, Nomor : 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27;

28; 29; 30; 31; 32; 33; 37/Kepuhanyar, Nomor :

3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah, Atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park , tertanggal 25 April 2013 ;-----

3. T.III – 3 : Fotokopi sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A
Nomor : 65 / Pan.A/1995, tertanggal 16 Agustus 1995 ;-----

4. T.III – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 550.235.11 – 08
tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT.
Mojokerto Industrial Park Atas Tanah di Kabupaten Mojokerto
tertanggal 30 September 1999 ;-----

5. T.III – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 045.235 –
13162 perihal Daftar Pengantar Surat Keputusan yang dikirim
yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur nomor :
338/HGB/35/1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan
Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park Atas tanah di
Kabupaten Mojokerto tertanggal 22 Oktober 1999; -----

6. T.III – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
307/HGB/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan
Atas Nama PT. Mojokerto Industrial Park, Atas tanah di
Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur tertanggal 11
Oktober 1999 ;-----

7.T.III – 7.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.III – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 283/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
8. T.III – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 284/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
9. T.III – 9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 285/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
10. T.III – 10 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 286/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
11. T.III – 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 287/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
12. T.III – 12 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 288/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
13. T.III – 13 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 289/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
14. T.III – 14 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 290/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
15. T.III – 15 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 291/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
16. T.III – 16 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 292/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
17. T.III – 17 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 293/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
18. T.III – 18 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 294/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
19. T.III – 19 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 295/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----

20.T.III -20.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T.III – 20 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 295 a/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
21. T.III – 21 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 296/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
22. T.III – 22 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 297/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
23. T.III – 23 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 298/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
24. T.III – 24 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 299/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
25. T.III – 25 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 300/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
26. T.III – 26 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 301/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
27. T.III – 27 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 302/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
28. T.III – 28 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 303/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
29. T.III – 29 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 304/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
30. T.III – 30 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 305/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
31. T.III – 31 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 306/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
32. T.III – 32 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 307/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----

33.T.III – 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. T.III – 33 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 308/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
34. T.III – 34 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 309/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
35. T.III – 35 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 310/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
36. T.III – 36 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 311/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
37. T.III – 37 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 312/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
38. T.III – 38 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 313/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
39. T.III – 39 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 314/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
40. T.III – 40 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 315/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
41. T.III – 41 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 316/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
42. T.III – 42 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 317/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
43. T.III – 43 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 318/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
44. T.III – 44 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 319/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
45. T.III – 45 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 320/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----

46.T.III – 46.....



46. T.III – 46 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 321/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
47. T.III – 47 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 322/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
48. T.III – 48 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 323/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
49. T.III – 49 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 324/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
50. T.III – 50 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 325/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
51. T.III – 51 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 326/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
52. T.III – 52 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 327/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----
53. T.III – 53 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 328/HAT/1994 tertanggal 27 Mei 1994 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 13 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa masing – masing Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 13 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (**Object Van Geschil**) adalah ; -----

I. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonseia, masing-masing terdiri dari :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.78=T.I-1) ;-----
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.79=T.I-2);-----

3.Keputusan.....



3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.80=T.I-3);-----
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.81=T.I-4); -----
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.82=T.I-5);-----
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.83=T.I-6);-----
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.84=T.I-7);-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.85=T.I-8);-----

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.86=T.I-9);-----

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 2/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.87=T.I-10);-----

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang,

Kecamatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.88=T.I-11);-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.89=T.I-12);-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.90=T.I-13);-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.91=T.I-14);-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.92=T.I-15);-----

16.Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **30/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar** atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.93=T.I-16);-----
17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **31/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.94=T.I-17);-----
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **32/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 2013; (vide bukti P.95=T.I-18);-----
19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **33/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar** atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.96=T.I-19);-----
20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **34/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.97=T.I-20);-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.98=T.I-21);-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.99=T.I-22);-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.100=T.I-23);-----

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.101=T.I-24);-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **39/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.102=T.I-25); -----

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **40/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.103=T.I-26);-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **41/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.104=T.I-27);-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **42/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.105=T.I-28);-----

29.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **43/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 20 (vide bukti P.106=T.I-29);-----
30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **44/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.107=T.I-30);-----
31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **45/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.108=T.I-31);-----
32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **46/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 20 (vide bukti P.109=T.I-32);-----
33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**
: **47/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.110=T.I-33);-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; (vide bukti P.111=T.I-34);-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.112=T.I-35);-----

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.113=T.I-36);-----

37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar.....



Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.114=T.I-37);-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **52/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 201 (vide bukti P.115=T.I-38);-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **53/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013; (vide bukti P.116=T.I-39);-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **54/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.117=T.I-40);-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor**

: **55/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar** atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.118=T.I-41);-----

42.Keputusan.....



42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.119=T.I-42);-----
43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.120=T.I-43);-----
44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti P.121=T.I-44);-----

Yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT I;-----

II. Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang

Terindikasi Terlantar untuk :-----

- **Nomor Sertifikat B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 10,6751 Ha, tanggal 22 Juli 2010 (vide bukti T.II-10 = bukti T.I-57);-----**

- Nomor.....



- Nomor Sertifikat B1, B2, B3, B4, B5, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 20,1206 Ha, tanggal 22 Juli 2010 (vide bukti T.II-12 = bukti T.I-58);--
- Nomor Sertifikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT. Mojokerto Industrial Park, letak tanah di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, luas 122,8633 Ha, tanggal 22 Juli 2010; (vide bukti T.II-11 = bukti T.I-56);-----

yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT II;-----

III. Surat Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, (vide bukti P.122 = bukti T.III-1) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh TERGUGAT III;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada persidangan tanggal 28 Mei 2013 masing-masing telah mengajukan jawaban, untuk jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 Mei 2013, sedangkan jawaban Tergugat III tertanggal 21 Mei 2013, dimana di dalam masing-masing jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut termuat mengenai eksepsi sedangkan didalam jawaban Tergugat III tidak memuat mengenai eksepsi;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;---

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah menyebutkan “**Bahwa Penggugat Tidak Berkualitas**” sedangkan eksepsi Tergugat II menyebutkan “**Bahwa obyek sengketa bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum**”. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat menyampaikan tanggapannya (**Replik**) secara lisan pada persidangan tertanggal 28 Mei 2013 dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan uraiannya telah masuk pokok perkara sedangkan untuk jawaban pokok perkara dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menurut kuasa Penggugat, menyatakan bahwa ia tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam **katagori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun, dan Terhadap **eksepsi lain** secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa / perkara**; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

eksepsi Tergugat I yang menyatakan “Bahwa Penggugat Tidak Berkualitas”

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Penggugat mempunyai **kualitas** atau tidak dalam mengajukan gugatan, maka alat ukurnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;(kursif dari Majelis Hakim) ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’ interet, point d’ action atau no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “ kepentingan “mengandung dua arti yaitu :-----

1.Menunjuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan; dan ;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).;----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah;-----

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek-obyek sengketa oleh Tergugat I ?; dan ;-----

2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?.-

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I (bukti P.78=T.I-1, P.79=T.I-2, P.80=T.I-3, P.81=T.I-4, P.82=T.I-5, P.83=T.I-6, P.84=T.I-7, P.85=T.I-8, P.86=T.I-9, P.87=T.I-10, P.88=T.I-11, P.89=T.I-12, P.90=T.I-13, P.91=T.I-14, P.92=T.I-15, P.93=T.I-16, P.94=T.I-17, P.95=T.I-18, P.96=T.I-19, P.97=T.I-20, P.98=T.I-21, P.99=T.I-22, P.100=T.I-23, P.101=T.I-24, P.102=T.I-25, P.103=T.I-26, P.104=T.I-27, P.105=T.I-28, P.106=T.I-29, P.107=T.I-30, P.108=T.I-31, P.109=T.I-32, P.110=T.I-33,

P.111.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.111=T.I-34, P.112=T.I-35, P.113=T.I-36, P.114=T.I-37, P.115=T.I-38, P.116=T.I-39, P.117=T.I-40, P.118=T.I-41, P.119=T.I-42, P.120=T.I-43, P.121=T.I-44, tersebut adalah berkaitan dengan penetapan tanah terlantar kesemuanya atas nama Penggugat (PT. Mojokerto Industrial Park);-----

Menimbang, bahwa tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Tergugat I sebagaimana dalam obyek sengketa tersebut adalah terhadap Sertipikat-sertipikat hak guna bangunan atas nama Penggugat (PT. Mojokerto Industrial Park) sehingga bagi Penggugat ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan uraian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal antara Penggugat dengan Keputusan tata usaha negara (obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I) *in litis*;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kausal atau sebab akibat tersebut maka bagi Penggugat sudah dapat ditentukan tentang hubungan hukum dan kepentingannya dengan obyek sengketa, oleh karena surat keputusan obyek-obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I, telah meniadakan atau mengambil hak guna bangunan atas nama Penggugat, dengan cara ditetapkan sebagai tanah terlantar dan sekaligus menetapkan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud obyek sengketa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat mempunyai kualitas untuk membela hak dan kepentingannya tersebut yang telah diambil dengan cara menggugat surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I *in litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti Penggugat mempunyai hubungan kausal dan hubungan hukum sehingga mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan keputusan tata usaha

Negara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara yang disengketakan oleh karenanya menurut hukum Penggugat mempunyai kualitas untuk menggugat obyek-obyek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat I, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berkualitas adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat II, yang menyatakan “Bahwa obyek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum”**;-----

Menimbang bahwa obyek sengketa ke-2 berupa **Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar** (bukti T.II-10=T.I-57, T.II-11=T.I-56, T.II-12=T.I-58);-----

Menimbang, bahwa setelah mejelis hakim mencermati obyek sengketa tersebut diatas ternyata berita acara identifikasi dan penelitian tanah hak guna bangunan yang terindikasi terlantar apa yang diuraikan adalah hanya mencatat dari semua fakta dan tidak ada kehendak sendiri dari pejabat tata usaha (i.e Tergugat II) melainkan pencatatannya hanya mengikuti format lampiran 4 dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2010 sehingga tindakan dari Tergugat II yang demikian adalah tidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari Tergugat II dan apa yang dicatatkan dalam obyek sengketa hanya berupa hal-hal yang ada sesuai bentuk atau format yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam **Berita Acara Identifikasi Dan Penelitian Tanah Hak Guna Bangunan Yang**

Terindikasi.....



Terindikasi Terlantar dibagian penutup disebutkan bahwa “panitia c masih memerlukan masukan saran pendapat dan pertimbangan teknis dari instansi terklait lainnya” sehingga surat ini belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi Penggugat dan belum menimbulkan akibat hukum kepada pihak manapun maupun pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa surat keputusan obyek sengketa ke-dua ternyata masih memerlukan masukan, pendapat, pertimbangan dan saran dari intstansi lain sehingga belum memenuhi unsur final sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 angka 9 Undang-undang no. 51 Tahun 2009 jo. penjelasan pasal 1 angka 3 UU no. 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi tergugat II adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena eksepsi Tergugat II dinyatakan diterima maka gugatan penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak diterima, sedangkan eksepsi Tergugat I sebagaimana pertimbangan diatas adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya/sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II diterima maka terhadap pokok perkara yang berhubungan dengan gugatan penggugat terhadap Tergugat II dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak diterima akan tetapi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang relevan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka hal-hal yang dikemukakan dari Para Pihak dalam jawab-jinawabnya tidak perlu diuraikan lagi secara lengkap karena sudah terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat III, Bukti Surat-Surat serta Kesimpulan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah : apakah Tergugat I dan Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini majelis hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) obyek-obyek sengketa (bukti P.78=T.I-1, P.79=T.I-2, P.80=T.I-3, P.81=T.I-4, P.82=T.I-5, P.83=T.I-6, P.84=T.I-7, P.85=T.I-8, P.86=T.I-9, P.87=T.I-10, P.88=T.I-11, P.89=T.I-12, P.90=T.I-13, P.91=T.I-14, P.92=T.I-15, P.93=T.I-16, P.94=T.I-17, P.95=T.I-18, P.96=T.I-19, P.97=T.I-20, P.98=T.I-21, P.99=T.I-22, P.100=T.I-23, P.101=T.I-24, P.102=T.I-25, P.103=T.I-26, P.104=T.I-27, P.105=T.I-28, P.106=T.I-29, P.107=T.I-30, P.108=T.I-31, P.109=T.I-32, P.110=T.I-33, P.111=T.I-34, P.112=T.I-35, P.113=T.I-36, P.114=T.I-37, P.115=T.I-38, P.116=T.I-39, P.117=T.I-40, P.118=T.I-41, P.119=T.I-42, P.120=T.I-43, P.121=T.I-44, yang diterbitkan oleh Tergugat I dan bukti P.122 = bukti T.III-1 yang diterbitkan oleh Tergugat III) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi.;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dari segi wewenang ini Majelis Hakim akan meneliti peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek-obyek sengketa. Bahwa setelah mencermati obyek – obyek sengketa ke-satu

Peraturan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan yang dijadikan dasar penerbitannya disebutkan dalam konsideran Yuridis masing-masing pada bagian mengingat angka 1 sampai dengan angka 11, tertulis diantaranya:-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;-----
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi wewenang Tergugat I dan Tergugat III dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar disebutkan pada:-----

Pasal 9

- (1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (6).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar disebutkan pada:-----

Pasal 19

- (1) Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan kepala kantor wilayah.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala baik dalam Peraturan

Pemerintah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan pasal 19 Peraturan Kepala BPN bahwa kewenangan menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) maka secara yuridis penerbitan keputusan tata usaha negara obyek-obyek sengketa oleh Tergugat I dari segi kewenangan tidak mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa sedangkan penerbitan obyek sengketa ke-Tiga Kepala Kantor pertanahan Mojoketo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka dari segi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Mojokerto berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bukti P.22=T.III-1 sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat III juga tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan tata usaha negara oleh Tergugat I dan Tergugat III dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selajutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal penerbitan obyek-obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I "Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2010?;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi/substansi sebagaimana tercantum dalam diktum dari masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/sadartengah; Hak guna bangunan nomor 1, 2, 3, 4, 5/gebang malang dan hak guna bangunan nomor 37, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20/Kepuhanyar, masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park yang diberi tanda (bukti P.78=T.I-1, P.79=T.I-2, P.80=T.I-3, P.81=T.I-4, P.82=T.I-5, P.83=T.I-6, P.84=T.I-7, P.85=T.I-8, P.86=T.I-9, P.87=T.I-10, P.88=T.I-11, P.89=T.I-12, P.90=T.I-13, P.91=T.I-14, P.92=T.I-15, P.93=T.I-16, P.94=T.I-17, P.95=T.I-18, P.96=T.I-19, P.97=T.I-20, P.98=T.I-21, P.99=T.I-22, P.100=T.I-23, P.101=T.I-24, P.102=T.I-25, P.103=T.I-26, P.104=T.I-27, P.105=T.I-28, P.106=T.I-29, P.107=T.I-30, P.108=T.I-31, P.109=T.I-32, P.110=T.I-33, P.111=T.I-34, P.112=T.I-35, P.113=T.I-36, P.114=T.I-37, P.115=T.I-38, P.116=T.I-39, P.117=T.I-40, P.118=T.I-41, P.119=T.I-42, P.120=T.I-43, P.121=T.I-44) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan prosedur tentang penertiban tanah terlantar, telah diatur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan sebelum dikeluarkan penetapan tanah terlantar oleh Tergugat I harus melalui tahapan-tahapan diantaranya yaitu:-----

- a. Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar datanya disiapkan oleh Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan dilaksanakan oleh Panitia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010);-----

b. Peringatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Peringatan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada pemegang Hak (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010) ;-----

c. Penetapan tanah terlantar, oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dalam Pasal 14 disebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah terlantar diatur dalam Peraturan Kepala”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut yang dimaksud Pasal 14 tersebut diatas adalah telah diterbitkan berupa: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar;-----

Menimbang bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar tersebut terbit atas perintah peraturan perundangan yang ada diatasnya sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat (vide pasal 8 UU No.12 tahun 2011);-----

Menimbang, bahwa tata cara penertiban tanah terlantar ternyata telah diatur secara ketat dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sehingga pejabat tata usaha negara tinggal melaksanakan dan tidak boleh menyimpangi dari maksud pasal tersebut yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar, yaitu :--

a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi

Terlantar.....



terlantar ;-----

- b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar ; -----
- c. Peringatan terhadap pemegang hak ; -----
- d. Penetapan tanah terlantar ;-----

Menimbang bahwa 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar tersebut terbagi lagi menjadi sub-sub tahapan yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan suatu tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2010 yang meliputi tahapan : -----

a. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar ; -----

1. Kepala Kantor Wilayah BPN menginventarisasi tanah terindikasi terlantar dari hasil pemantauan lapangan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat atau pemegang hak (vide pasal 4) ; -----
2. Untuk kelancaran kegiatan inventarisasi, pemegang hak telah diberitahukan kewajibannya untuk melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atau dasar penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 5) ; -----
3. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui pengumpulan data tekstual dan data spasial, yang pengelompokannya sebagaimana tersebut dalam format Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 (Vide pasal 6) ; -----

b. Identifikasi dan penelitian ; -----

1.Setelah.....



1. Setelah inventarisasi tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan yang meliputi terhitung 3(tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikatnya atau terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut, dan Kepala Kantor Wilayah BPN menganalisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terlantar berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut ditelantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar (vide Pasal 7) ; -----
2. Kepala Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian, untuk keperluan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Hak yang akan dilakukan identifikasi yang disampaikan langsung atau jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili, maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan (vide Pasal 8) ; -----
3. Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan sekretariat Panitia C guna membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar (vide Pasal 9 dan 10); -----
4. Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN (vide Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13);-----
- c. **Peringatan dan Pemberitahuan ;** -----
 1. Atas hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus memberikan

Peringatan.....



peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-masing dalam jangka waktu 1(satu) bulan (vide Pasal 14) ; -----

2. Pemegang Hak diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan konkret yaitu mengusahakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai ijin dari pejabat yang berwenang, dalam masa peringatan pertama, kedua, ketiga mana, Pemegang Hak wajib menyampaikan laporan kemajuan dan pemanfaatan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan (Vide Pasal 15 dan 16) ; -----

d. Penetapan tanah terlantar ; -----

- Kepala Kantor Wilayah BPN mengusulkan kepada Kepala BPN apabila Pemegang Hak tidak mematuhi peringatan ketiga dan tanah yang diusulkan tersebut dinyatakan dalam keadaan status quo dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud, dan kemudian Kepala BPN menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar tersebut (vide Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19) ; -----

Menimbang bahwa berpedoman pada 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar dan sub-sub tahapan yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan suatu tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka berdasarkan bukti surat yang diterima di persidangan, telah terungkap fakta dan fakta hukum yang selanjutnya Pengadilan akan memberikan penilaian atas hal-hal tersebut, sebagai berikut : -----

1.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P. 127 = Bukti T.II-28, bukti P.131 = bukti T.II-32 = bukti T.III-4, bukti P.132 = bukti T.III-6 = bukti T.I-45, bukti P.133 = bukti T.III-5, bukti T.II-31, bukti T.II-29 berupa Surat keputusan pemberian hak masing-masing dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan sebagai alas hak diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT Mojokerto Industrial Park yang rata-rata akan berakhir pada tanggal 8 – 4 – 2026, tanggal 9 -12 – 2026 dan tanggal 17-11-2029 ; -----
2. Dalam tahapan Inventarisasi tanah terlantar : -----
 - Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan menginventarisasi dan identifikasi tanah Hak Guna Bangunan PT Mojokerto Industrial Park tersebut berdasarkan bukti T.II-26 menyatakan penertiban dan pemberdayaan tanah terlantar mulai tanggal 31 Mei s/d selesai di Kabupaten Mojokerto petugas dari Kanwil Badan Pertanahan Prov. Jatim dan Kantor Pertanahan Mojokerto akan melaksanakan inventarisasi, akan tetapi berdasarkan resume penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang disampaikan pada pemeriksaan persiapan oleh Tergugat I (resume tersebut tanpa menggunakan tanggal serta tanda tangan dan menurut Majelis Hakim karena diserahkan dalam persidangan hal ini merupakan bentuk pengakuan Tergugat I) menyebutkan “ berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yaitu pada tanggal 31 Mei 2010 s/d tanggal 3 Juni 2010 dan tanggal 5 Juli 2010 s/d tanggal 8 Juli 2010 atas tanah HGB Nomor 1 s/d No. 5 Gebang Malang, HGB No.4 s/d No. 33 dan HGB No. 37/Kepuhanyar, HGB No.3 s/d No.10/ Sadartengah ...dst ;-----
 - Bahwa terhadap pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar tersebut
ternyata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata berdasarkan bukti daftar isian identifikasi dan penelitian tanah terlanter hak atas tanah (HAT) / dasar penguasaan atas tanah (DPAT) dilakukan pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas dan tertuang dalam bukti T.I-60,bukti T.I-61, bukti T.I-62, buktiT.I-63, bukti T.I-64, bukti T.I-65, bukti T.I-66, hal tersebut menunjukan bahwa kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan identifikasi dan penelitian tanah terlanter bukan melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlanter, terbukti tidak ditemukan satupun alat bukti tertulis yang memuat rekapitulasi data tanah yang terindikasi terlanter sebagaimana dimaksud format dalam lampiran I (Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 4 Tahun 2010);-----

- bahwa untuk memperoleh gambaran yang komprehensif Pengadilan akan menampilkan format dari lampiran I (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010) dimaksud sebagai berikut:-----

Lampiran I

REKAPITULASI DATA TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTER
KANWIL BPN PROVINSI
JENIS HAK/DASAR PENGUSAHAAN*)

No.	Nama dan Alamat Pemegang Hak	SK Hak/Dasar Penguasaan*) a. Nomor b. Tanggal c. Jenis Hak/Dasar penguasaan*)	Sertifikat a. Nomor b. Tanggal c. Tanggal Berakhir Hak	Letak Tanah a. Kec. b. Desa/Kelurahan	Luas Tanah Hak/Dasar penguasaan *) (Ha)	Peruntukan tanah SK hak/Dasar penguasaan *)	Penguasaan Tanah Saat Isai	Luas Tanah Terindikasi Terlanter (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab/Kota								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dit									

3. Dalam tahapan identifikasi dan penelitian : -----

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-60,bukti T.I-61, bukti T.I-62, buktiT.I-63, bukti T.I-64.....



- T.I-64, bukti T.I-65, bukti T.I-66, identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan atas inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dalam Hak Guna Bangunan yang dalam daftar isian identifikasi dan penelitian tanah terlantar hak atas tanah (HAT) /dasar penguasaan atas tanah (DPAT) tidak menyebutkan secara lengkap Nomor Buku tanah dari Sertipikat HGB yang dilakukan identifikasi dan penelitian melainkan hanya disebutkan terlampir akan tetapi tidak ada lampiran dimaksud, baik dalam foto kopi yang dijadikan bukti maupun bukti asli yang diajukan dalam persidangan sebagai pengetahuan hakim tidak terdapat lampiran dimaksud hanya diuraikan secara lengkap mengenai jenis hak dan pemegang hak yaitu Hak Guna Bangunan semuanya atas nama PT. Mojokerto Industrial Park. hal itu bersesuaian dengan format lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, namun tidak diperoleh 1 (satu)-pun alat bukti surat yang menunjukkan dasar kewenangan yang jelas bagi pihak yang melaksanakan identifikasi dan penelitian dalam bukti T.I-60, bukti T.I-61, bukti T.I-62, yang melaksanakan identifikasi dan penelitian yaitu : Tri Moerdyantini, SH, Suyatno, SH, CN, MH.Suhadi Pramono, A, Ptnh, R, Arief Iswanto. SH dan bukti T.I-63, bukti T.I-64, bukti T.I-65 yang melaksanakan identifikasi dan penelitian yaitu: Ir Sunarto, A Aziz Heru Setiawan, A.Aptnh, Mochammad Farid, SH dan Ernanta Adiwibowo, S.Sit, bukti T.I-66, bukti T.I-67, bukti T.I-68 yang melaksanakan identifikasi dan penelitian yaitu : Suhadi Pramono Aptnh, Harini, SH, R Arif Iswantono, SH dan Meteus Joko Slameto, S.Sit ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Tanah Hak Guna Bangunan Yang Terindikasi Terlantar telah sesuai dengan format lampiran 4 Peraturan

Kepala.....



Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 dibuktikan sebagaimana bukti T.I- 53. T.I-54, T.I-55, T.I-56, T.I-57, dan Bukti T.I – 58 ; -----

- Bahwa untuk laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan format lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 telah dibuat berdasarkan bukti T.I-59; -----
 - Bahwa berdasarkan Bukti T.II – 25 dan Bukti T.II – 24, membuktikan Panitia Pemeriksaan Tanah C dan Sekretariat Panitia Pemeriksaan Tanah C telah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, masing-masing berdasarkan SK Nomor : 124B/16-35-VI/2010 tentang pembentukan Panitia C dalam rangka penertiban tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Juni 2010 dan SK Nomor : 126/16-35-VI/2010 tentang sekretariat panitia C tanggal 18 Juni 2010 ; -----
 - Bahwa surat pemberitahuan kepada Penggugat (PT Mojokerto Industrial Park) perihal pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah HGU PT Mojokerto Industrial Park sebagaimana dalam Bukti T.II-26 yaitu surat Nomor : 5129/35.500/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, dinyatakan inventarisasi dan identifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s/d selesai di Kabupaten Mojokerto terhadap lokasi tanah yang terletak di Desa Gebang Malan, Kepuhanyar, dan Sadartengah, Mojoanyar, Mojokerto;-----
4. Dalam tahapan peringatan dan pemberitahuan : -----
- Bahwa kepala kantor wilayah BPN Jatim telah menyampaikan peringatan I tanggal 12 – 08 - 2010, peringatan II tanggal 30 – 9 - 2010 dan Peringatan III tanggal 19 – 11 – 2010 kepada Penggugat (vide bukti T.I-51, bukti

T.I-49.....



T.I-49, bukti T.I-47) dan terhadap peringatan-peringatan tersebut jangka waktunya tidak sama yaitu antara peringatan I dan peringatan kedua adalah tidak sampai satu bulan sedangkan peringatan II dan peringatan III waktunya lebih dari satu bulan sehingga hal tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan yang mengharuskan untuk peringatan I ke Peringatan II jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan I, sedangkan jangka waktu peringatan II ke peringatan III jangka waktu yang sama dengan peringatan I artinya peringatan ini telah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (2) dan (4) Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 4 Tahun 2010 ;-----

- Bahwa berdasarkan Bukti T.II-1 membuktikan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi jatim mengusulkan kepada Kepala BPN agar Tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran usulan penetapan tanah terlantar (Vide bukti T.II-1) atas nama PT. Mojokerto Industrial Park diusulkan penetapan tanah terlantar seluas $\pm 152,6590$ Ha; -
- Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park sebagaimana bukti - bukti P.78=T.I-1, P.79=T.I-2, P.80=T.I-3, P.81=T.I-4, P.82=T.I-5, P.83=T.I-6, P.84=T.I-7, P.85=T.I-8, P.86=T.I-9, P.87=T.I-10, P.88=T.I-11, P.89=T.I-12, P.90=T.I-13, P.91=T.I-14, P.92=T.I-15, P.93=T.I-16, P.94=T.I-17, P.95=T.I-18, P.96=T.I-19, P.97=T.I-20, P.98=T.I-21, P.99=T.I-22, P.100=T.I-23, P.101=T.I-24, P.102=T.I-25, P.103=T.I-26, P.104=T.I-27, P.105=T.I-28, P.106=T.I-29, P.107=T.I-30, P.108=T.I-31, P.109=T.I-32, P.110=T.I-33, P.111=T.I-34, P.112=T.I-35, P.113=T.I-36, P.114=T.I-37, P.115=T.I-38, P.116=T.I-39, P.117=T.I-40, P.118=T.I-41, P.119=T.I-42, P.120=T.I-43, P.121=T.I-44) ;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III memberitahukan kepada Penggugat dalam suratnya Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, (vide bukti P.122 = bukti T.III-1) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan penilaian atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan dari segi prosedur/formal, terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi oleh Tergugat I sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu : -----

1. Bahwa tahapan Inventarisasi tanah terlantar atas tanah terindikasi terlantar pada tanah Hak Guna Bangunan masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ternyata Kepala Kantor Wilayah BPN jatim tidak pernah melakukan inventarisasi melainkan langsung identifikasi sebagaimana penjelasan kuasa tergugat I yang dimuat dalam **Resume penerbitan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia tanggal 18 maret 2013 No. 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013** Resume tersebut diserahkan oleh kuasa Tergugat I dalam pemeriksaan persiapan tanggal 14 Mei 2013, dan ternyata pula tidak ditindak lanjuti dengan pemantauan lapangan oleh kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam suratnya T.II-26, (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, bukti tidak dilakukan pemantauan lapangan tersebut adalah tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I telah membuat rekapitulasi data tanah yang

Terindikasi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi terlantar sebagaimana format dalam lampiran 1 sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 ;

2. Bahwa ternyata SHGB Nomor 3, 4, 5, 6 /sadartengah yang dinyatakan terlantar oleh Tergugat I yaitu atas nama Penggugat (PT. Mojokerto Industrial Park) dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 15 karena SHGB 3, 4, 5, 6 bukan milik Penggugat, sedangkan milik penggugat adalah SHGB yang berada di desa Sadartengah yaitu terdiri SHGB No., 240, 241, 242 dan 243 (vide bukti P.11, P.12, P.13, P.15) terhadap maksud apakah benar Nomor sertifikat atas nama penggugat tersebut Tergugat I dalam surat jawabannya tertanggal 28 Mei 2013 tidak membantah secara tegas dan juga tidak dibuktikan dengan bukti tertulis terhadap SHGB Nomor : 3, 4, 5, 6/Sadartengah atas nama Penggugat dimaksud melainkan hanya disampaikan dalam jawaban halaman 18 yang menyatakan “bahwa ke 44 surat keputusan obyek perkara tersebut terbit berdasarkan surat kepala kantor wilayah BPN Jatim tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 11443/16-35/XII/2010 perihal usulan penetapan tanah terlantar sebagai tindak lanjut proses kegiatan tanah terindikasi terlantar atas bidang tanah hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT Mojokerto Industrial Park dan seterusnya”, hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukan bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama penggugat tidak dilakukan inventarisasi dan tidak pula dilakukan identifikasi dan penelitian dengan benar karena SHGB Nomor 3, 4, 5, 6/Sadartengah yang ditetapkan terlantar bukan milik Penggugat ; -----

3. Bahwa tidak ada analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar oleh kepala kantor wilayah BPN propinsi Jawa Timur pada tanah Hak

Guna.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan masing-masing atas nama PT. Mojokerto Industrial Park (Vide Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010) dan berdasarkan bukti T.II-25 bahwa tugas Panitia C untuk melakukan identifikasi dan penelitian diantaranya sebelum menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian terlebih dahulu harus membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar hal tersebut juga tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa panitia c telah membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; -----

Menimbang bahwa oleh karena dari pengujian prosedur/formal, telah terbukti terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi oleh Tergugat I, oleh karenanya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan terbukti pula mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur formal; -----

Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dari aspek prosedur/formal terbukti mengandung cacat yuridis sebagaimana pertimbangan diatas dan selanjutnya walaupun secara berlebihan (ten overvloede) Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan dari segi substansi apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I juga bertentangan dengan AAUPB ; -----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan disamping telah diperoleh fakta dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis hakim juga akan menguraikan fakta dan fakta hukum lainnya sebagai berikut :-----

Mernimbang, bahwa berdasarkan bukti P.123a, P.124a, P.124b, P. 125a, P.125b, P.129a, P.129b, P.130a, P.130b, diperoleh fakta hukum bahwa tanah-tanah yang diperoleh Nyono Suetjipto / Direktur PT. Mojokerto Industrial Park

Berasal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari adanya perjanjian ikatan jual beli yang kemudian terhadap tanah tersebut dilepaskan haknya kepada negara dan berdasarkan surat pernyataan pelapasan hak atas tanah sebagaimana bukti P. 123c, P.124c, P.125c kemudian oleh Penggugat dimohonkan hak guna bangunan (vide bukti P.126) dan selanjutnya terbit surat keputusan pemberian hak masing-masing atas nama PT Mojokerto Industrial Park (vide bukti P. 127,P.131, P.132, P.133) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat PT Mojokerto Industrial Park berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak diwajibkan untuk membayar biaya administrasi yang harus disetorkan kebagian bendahara khusus pada sub bagian tata usaha di kantor Pertanahan kabupaten Mojokerto sebagaimana ditetapkan dalam konsideran memutuskan pada surat-surat keputusan pemberian hak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mendapatkan surat keputusan pemberian hak ternyata telah terlebih dahulu memiliki ijin-ijin diantaranya : Ijin persetujuan prinsip dari Menteri Perindustrian RI tanggal 24 Juli 1993 Nomor 505/M/7/1993(vide bukti P.4) , Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan Industri dari Gubernur Jawa timur tanggal 16 Agustus 1993 Nomor 401.35-99-I-NIL-1993 (vide bukti P.5), Izin lokasi untuk perubahan batas kawasan Industri dari kantor Pertanahan Mojokerto tanggal 16 Agustus 1994 Nomor 460/40/IL/351.1. (vide bukti P.7), Perpanjangan ijin lokasi untuk pembangunan kawasan industri dari kantor pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 26 November 1994 Nomor :460/135.11-08-NF.1.1.1996 (Vide bukti P.9), Perpanjangan persetujuan prinsip (II) dari departemen perindustrian dan perdagangan RI No.967/SJ/XI/1997 (Vide bukti P.10), Izin mendirikan bangunan tanggal 01 November 2010 Nomor : 188/2280/416-207.4/2010 Persetujuan prinsip dari Bupati

Mojokerto.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto tanggal 6 Juni 2011 Nomor 505/1684/416-207.5/2011 (Vide bukti P.

73);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat telah berupaya mendapatkan ijin-ijin berantai dengan harapan untuk dapat segera mengelola tanah yang sekarang diterbitkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 12 pada pokoknya menyatakan bahwa dilokasi bidang tanah dari keseluruhan hak guna bangunan atas nama penggugat yang diterbitkan obyek sengketa tersebut yang berlokasi di desa gebang, kepuhanyar dan sadartengah (kecuali yang belum dibebaskan) telah dimanfaatkan oleh Penggugat dengan melakukan kegiatan berupa pengurukan, pembuatan jalan, pembangunan kantor dan prasarannya, dan sarana penghijauan. ;-----

Menimbang, bahwa kepala kantor wilayah BPN provinsi jatim telah mengusulkan tanah Penggugat untuk dinyatakan terlantar kepada Tergugat I (BPN RI) akan tetapi ketika proses berjalan ternyata kepala kantor wilayah BPN Provinsi Jatim juga telah menyusuli surat kembali kepada kepala BPN pada tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 1588/16-35/UIII/2011, perihal laporan kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industrial Park yang ditujukan kepada Tergugat I yang isinya pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pembanguna kawasan Industri yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar dan Sadartengah (vide bukti P.75).;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta dan fakta hukum tersebut dalam rangka mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Juli 2013 ke lokasi tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dan diperoleh fakta hukum dilapangan bahwa diatas lokasi tanah
tersebut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada pembangunan Jalan yang menurut pengakuan penggugat jalan dimaksud telah dibangun/telah ada sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar ;---

Menimbang, bahwa sedangkan menurut kuasa hukum tergugat III bahwa dilokasi tanah yang ditetapkan terlantar ketika dilakukan identifikasi belum ada jalan akan tetapi setelah ditanyakan oleh hakim ketua sidang kuasa Tergugat III menyatakan bahwa ketika melakukan identifikasi ke lokasi tersebut tim masuk dari arah timur yaitu melalui desa sadartengah, sementara pada waktu Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat masuk melalui arah barat / desa Gebang malang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ijin-ijin berangkai yang telah diperoleh Penggugat terkait untuk mempersiapkan pemanfaatan tanah-tanah HGB tersebut, yang oleh Tergugat I dinyatakan sebagai tanah terlantar dan menghapus hak Penggugat atas Hak Guna Bangunan tersebut menurut pendapat Majelis hakim Tergugat I seharusnya mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat padahal berdasarkan surat dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jatim tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 1588/16-35/UIII/2011, perihal laporan kegiatan Pembangunan PT. Mojokerto Industrial Park yang ditujukan kepada Tergugat I yang isinya pada pokoknya melaporkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pembanguna kawasan Industri yang berlokasi di Desa Gebang, Kepuhanyar dan Sadartengah akan tetapi tergugat I dari fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sama sekali memperhatikannya hal itu menunjukkan bahwa tindakan Tergugat I adalah tindakan sewenang – wenang ;---

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat I tindakan yang sewenang – wenang sehingga melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik khususnya Asas Kecermatan dan kehati – hatian karena terbukti SHGB Nomor 3, 4, 5, 6/Sadartengah yang bukan milik Penggugat juga telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dinyatakan sebagai atas nama Penggugat (PT. Mojokerto Industrial Park) padahal milik Penggugat adalah SHGB No. 240, 241, 242, 243/Sadartengah (Vide bukti P – 11, P – 12, P – 13);-----

Menimbang bahwa disamping itu juga telah bertentangan dengan Asas Pengharapan yang wajar karena Penggugat telah berupaya mendapatkan ijin – ijin berantai tersebut diatas bukti P – 4, P – 5, P – 7, P – 9, P – 10, P – 73 dan menurut dalil Penggugat yang tidak dibantah bahwa tanggal 6 Desember 2011 Tim dari BPN RI bersama Tim dari Kanwil BPN RI dan TIM Kantor Pertanahan Mojokerto telah meninjau kegiatan yang dilakukan Penggugat akan tetapi terhadap keadaan fakta juga telah diabaikan oleh Tergugat I, dengan demikian tindakan Tergugat I menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 53 ayat 2b Undang – Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena itu dari segi substansi penerbitan obyek sengketa I telah cacat yuridis ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan mengandung cacat yuridis sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat III, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013 Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32 ;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, tertanggal 09 April 2013, (vide bukti T.III-1);-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mencermati dasar dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagaimana bukti T.III-1 tersebut diatas pada pokoknya adalah menunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tentang tanah terlantar atau Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam perkara in-litis ; -----

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum apabila batal sesuatu maka batal pula sesuatu bagian yang terkandung didalamnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena yang dijadikan dasar dikeluarkannya obyek sengketa ke III adalah berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan oleh Tergugat I telah dinyatakan batal, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat III harus dinyatakan batal pula ; -----

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam sengketa ini telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk mencabut masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penetapan Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY., tanggal 11 Juni 2013 tentang

Penundaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan harus dinyatakan dipertahankan dan tetap berlaku ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 undang-undang No. 5 tahun 1986 kepada Tergugat I dan Tergugat III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tegugat I tidak diterima;-----
- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukanTergugat II;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak diterima;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;-----

3.Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu : -----

3.1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

3.2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

3.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

3.4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

6/Sadartengah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013 ; -----

3.5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

3.7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
9/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di desa.....



Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
4/Gebangmalang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

3.13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;--

3.15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

32/Kepuhanyar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-
- 3.17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
31/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-
- 3.18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
30/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.21.Keputusan.....



3.21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-

3.25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 22/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 :-
- 3.28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 :-
- 3.29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-
- 3.30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
7/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
8/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 47/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
9/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-

3.34. Keputusan.....



- 3.34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
10/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -
- 3.35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-
- 3.36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;
- 3.37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-
- 3.38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar.....



- Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--
- 3.42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa.....



Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;--

3.44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak

Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

yang diterbitkannya, yaitu :-----

4.1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan

Bangsar), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013;-----

4.2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia **Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang

Penetapan.....



Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan**

Nomor 4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park,
Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.3 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013;-----

4.4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
6/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013 ;-----

4.5 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 19/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.6.Keputusan.....



4.6 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 20/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.7 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 21/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 22/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 23/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan

Mojoanyar.....



Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 24/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

4.11 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
3/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.12 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak
Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan
Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

4.13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**
Bangunan.....



Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.14 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.15 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.16 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.17 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia **Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.18 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.19 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 33/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.20 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 34/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.21.Keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.21 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 35/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.23 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.24 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.....



Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.25 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
23/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.26 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 40/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
22/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.27 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 41/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
21/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

4.28 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**
Bangunan.....



Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.29 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.30 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.31 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 45/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.32 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.....



Indonesia **Nomor : 46/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.33 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 47/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.34 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.35 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.36.Keputusan.....



4.36 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 50/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.37 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 51/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.38 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 52/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

4.39 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.....



Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013; -----

4.40 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.41 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.42 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
18/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

4.43 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 57/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan**
Nomor 19 / Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto
Industrial.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar
(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa
Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4.44 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 58/PTT-HGB/BN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

5. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat III, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal :
Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor :
4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;
31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park ;-----

6. Mewajibkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkannya, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto **Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013,**
Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor :
4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;
31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama
PT. Mojokerto Industrial Park ;-----

7. Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.384.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, 28 Agustus 2013** oleh Kami **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.**, dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 5 September 2013** oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan kuasa Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., MH.

TTD

ESAU NGEFAK, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 62/G/2013/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 343.500,-
3. Biaya PS	: Rp.3.000.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp.3.384.500,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah);